



P U T U S A N

No. 174 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : TRI DJOKO MINTO NUGROHO bin
SUDIRNO HADI

RUMEKSO .

Tempat lahir : Magelang .

Umur / tanggal lahir : 23 November 1961/44 tahun .

Jenis kelamin : Laki-laki .

Kebangsaan : Indonesia .

Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No.55
Magelang .

Agama : Islam .

Pekerjaan : Ketua DPRD Kota
Magelang .

Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Agung tersebut .

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Magelang sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Tri Djoko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Magelang periode/masa bhakti 1999-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/36/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, dengan saksi Drs. Sutjipto, saksi H.M. Pramono, BA., saksi Let.Kol. Adm. Zulkhoiri Affandi (ketiganya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Magelang periode 1999-2004 untuk saksi Drs. Sutjipto dan saksi HM. Pramono, BA berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Nomor : 170/146/1999 tanggal 2 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Magelang dan untuk saksi Letkol Adm. Zulkhoiri Affandi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 170/42/2002 tanggal 15 April 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Ketua DPRD Kota Magelang), saksi Edy Peni dan Saksi Drs. G. Suyatno (keduanya sebagai Ketua dan Wakil Ketua PRT berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kota Magelang Masa Bhakti 1999-2004) (kelimanya diperiksa dalam perkara tersendiri), pada bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Desember 2003, bertempat di Kantor DPRD Kota Magelang Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Kota Magelang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anggaran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Magelang TA. 2003 awalnya sejumlah Rp.3.185.912.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang diusulkan oleh Panitia Rumah Tangga (PRT) yang berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian disetujui oleh Pimpinan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Magelang yang oleh Terdakwa dibuatkan Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor 48 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003, yang akhirnya menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang meliputi beberapa Pos Anggaran yaitu :

BELANJA ADMINISTRASI UMUM : Rp.3.185.910.573,-

Hal. 2 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Belanja Pegawai / Personalia	:	
Rp.2.460.435.373,-		
1.a. Uang Representase	:	Rp.
309.960.000,-		
- Ketua	:	Rp.
15.120.000,-		
- Wakil Ketua	:	Rp.
40.824.000,-		
- Anggota	:	Rp.
254.016.000,-		
b. Uang Paket	:	Rp.
77.490.000,-		
- Ketua	:	Rp.
3.780.000,-		
- Wakil Ketua	:	Rp.
10.206.000,-		
- Anggota	:	RP.
63.504.000,-		
c. Tunjangan Jabatan bagi Pimpinan	:	Rp.
27.972.000,-		
- Ketua	:	Rp.
7.560.000,-		
- Wakil Ketua	:	Rp.
20.412.000,-		
d. Tunjangan Komisi	:	Rp.
21.924.000,-		
- Ketua	:	Rp.
6.048.000,-		
- Wakil Ketua	:	Rp.
4.536.000,-		
- Sekretaris	:	RP.
4.536.000,-		
- Anggota	:	Rp.
6.804.000,-		
e. Tunjangan PPh Pasal 21	:	Rp.

Hal. 3 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000.000,-			
f. Tunjangan Panitia	:		RP.
35.957.500,-			
1. Panitia Anggaran	:		Rp.
6.804.000,-			
- Ketua	:		Rp.
1.134.000,-			
- Wakil Ketua	:		Rp.
2.268.000,-			
- Sekretaris	:		Rp.
756.000,-			
- Anggota	:		Rp.
2.646.000,-			
2. Panitia Rumah Tangga	:		Rp.
5.292.000,-			
- Ketua	:		Rp.
1.134.000,-			
- Wakil Ketua	:		Rp.
756.000,-			
- Sekretaris	:		Rp.
756.000,-			
- Anggota	:		Rp.
2.646.000,-			
3. Panitia Khusus	:		Rp.
13.702.500,-			
- Ketua	:		Rp.
2.835.000,-			
- Wakil Ketua	:		Rp.
1.890.000,-			
- Sekretaris	:		Rp.
1.890.000,-			
- Anggota	:		Rp.
7.087.500,-			
4. Panitia Musyawarah	:		Rp.
7.182.000,-			
- Ketua	:		Rp.

Hal. 4 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.134.000,-	- Wakil Ketua	:	Rp.
2.268.000,-	- Sekretaris	:	Rp.
756.000,-	- Anggota	:	Rp.
3.024.000,-	5. Sekretaris Pembantu PRT	:	Rp.
2.976.000,-	- Ketua	:	Rp.
576.000,-	- Sekretaris	:	Rp.
480.000,-	- Anggota	:	Rp.
1.920.000,-	g. Tunjangan Kesehatan	:	Rp.
37.950.473,-	- Asuransi Kesehatan	:	Rp.
7.950.473,-	+ Ketua	:	Rp.
387.828,-	+ Wakil Ketua	:	RP.
1.047.135,-	+ Anggota	:	Rp.
6.515.510,-	- Biaya Pemeliharaan Kesehatan	:	Rp.
30.000.000,-	h. Tunjangan Perbaikan Penghasilan	:	Rp.
85.500.000,-	i. Tunjangan Keluarga dan Beras :		Rp.
73.682.400,-	- Tunjangan Istri/Suami	:	Rp.
30.996.000,-	+ Ketua	:	Rp.
1.512.000,-	+ Wakil Ketua	:	RP.

Hal. 5 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.082.400,-			
	+ Anggota	:	Rp.
25.401.600,-			
	- Tunjangan Anak	:	Rp.
12.398.400,-			
	+ Ketua	:	Rp.
604.800,-			
	+ Wakil Ketua	:	RP.
1.632.960,-			
	+ Anggota	:	Rp.
10.160.640,-			
	- Tunjangan Beras	:	Rp.
30.288.000,-			
	j. Tunj. Hari Raya Anggota DPRD	:	Rp.
40.000.000,-			
	k. Tunjangan Formkomlegda	:	Rp.
24.000.000,-			
	- Ketua	:	Rp.
6.000.000,-			
	- Anggota	:	Rp.
14.400.000,-			
	- Sekretaris bukan Anggota	:	Rp.
3.600.000,-			
	l. Dana Penunjang Kegiatan	:	Rp.
1.300.000.000,-			
	- Jaring Asmara	:	Rp.
600.000.000,-			
	- Penunjang Kegiatan dan Taktis	:	Rp.
700.000.000,-			
	2. Biaya Perawatan dan Pengobatan	:	Rp.
36.000.000,-			
	3. Biaya Pengembangan SDM	:	Rp.
300.000.000,-			
	B. BELANJA BARANG DAN JASA	:	Rp.
155.000.000,-			
	Biaya Sewa Kantor	:	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000.000,-		
1. Biaya Sewa Rumah Jabatan	:	Rp.
90.000.000,-		
a. Wakil Ketua	:	Rp.
14.400.000,-		
b. Anggota	:	Rp.
75.600.000,-		
2. Biaya Pakaian Dinas	:	Rp.
65.000.000,-		
a. Pakaian Sipil Harian	:	Rp.
37.500.000,-		
b. Pakaian Olah Raga	:	Rp.
6.250.000,-		
c. Pakaian Sipil Resmi	:	Rp.
21.250.000,-		
C. BIAYA PERJALANAN DINAS :	:	Rp.
570.475.200,-		
1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:	Rp.
24.675.200,-		
a. Penginapan	:	Rp.
12.377.200,-		
b. Uang Saku	:	Rp.
3.080.000,-		
c. Angkutan Setempat	:	Rp.
2.090.000,-		
d. Uang Makan	:	Rp.
7.128.000,-		
2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah :	:	Rp.
70.800.000,-		
a. Penginapan	:	Rp.
41.760.000,-		
b. Uang Saku	:	Rp.
10.080.000,-		
c. Angkutan Setempat	:	Rp.
6.000.000,-		
d. Uang Makan	:	Rp.

Hal. 7 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.960.000,-

3. Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap : Rp.
75.000.000,-

4. Biaya Kunjungan Kerja : Rp.
400.000.000,-

- Bahwa atas usulan Rencana Anggaran Belanja DPRD TA. 2003 Kota Magelang oleh PRT tersebut yang disampaikan oleh Sekretaris PRT (saksi Rohadi) dan Ketua PRT (saksi Edy Peni) kepada Pimpinan DPRD (Terdakwa selaku Ketua DPRD dan masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD saksi Drs. Sutjipto, saksi HM. Pramono, BA dan saksi Letkol. Adm. Z. Affandi) sebagaimana dalam Surat PRT yang berupa Hasil Rapat PRT DPRD Kota Magelang tertanggal 16 Desember 2002, kemudian RAB tersebut disetujui oleh Pimpinan DPRD, lalu dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang juga dihadiri oleh saksi Drs. Sutjipto, saksi H. M. Pramono, BA dan saksi, Letkol Adm. Z. Afandi yang untuk dituangkan menjadi RSAK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). Setelah itu Terdakwa selaku Ketua Dewan membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003. RASK tersebut diteruskan ke pihak eksekutif untuk dijadikan satu dengan RASK dari eksekutif sehingga menjadi RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selanjutnya RAPBD tersebut oleh pihak eksekutif diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berupa penyampaian RAPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 oleh Walikota Magelang, dan setelah itu dilakukan pembahasan secara gabungan dalam Rapat Komisi dengan pihak Dinas terkait dan Rapat Anggaran antara eksekutif dan legislatif lalu dibahas dalam Rapat Fraksi dan ternyata semuanya menyepakati besaran anggaran dalam RAPBD tersebut, kemudian DPRD melakukan Rapat Paripurna untuk menyetujui RAPBD tersebut menjadi APBD Kota

Hal. 8 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa kemudian besaran APBD tersebut termasuk Anggaran DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 mengalami perubahan sebagaimana dalam Perubahan APBD tahun 2003, yang sebelumnya Rp.3.185.912.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) setelah perubahan APBD menjadi Rp. 3.509.912.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan prosedur pembahasan sama dengan prosedur penetapan APBD sebagaimana tersebut di atas yaitu awalnya diusulkan oleh Panitia Rumah Tangga (PRT) yang berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB) Perubahan kemudian disetujui oleh Pimpinan DPRD Kota Magelang yang oleh Terdakwa dituangkan dalam SK Dewan No : 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD T.A. 2003.

Perubahan tersebut meliputi beberapa Pos Anggaran, yaitu :

- a. Pelayanan Publik : Awalnya Rp. 3.185.912.000,- bertambah Rp.324.000.000,- menjadi Rp.3.509.012.000,-
 - 1. Belanja Pegawai/Personalia : Awalnya Rp. 2.460.436.000,- bertambah Rp.324.000.000,- menjadi Rp.2.784.436.000,-
 - 2. Belanja Tetap Dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD : Awalnya Rp.2.424.436.000,- bertambah Rp.315.000.000,- menjadi Rp.2.739.436.000,-
- b. Dana Penunjang Kegiatan : Awalnya Rp.1.300.000.000,- bertambah Rp.65.000.000,- menjadi Rp.1.365.000.000,-
- Penunjang Kegiatan dan Taktis : Awalnya Rp.

Hal. 9 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.000,- bertambah

Rp.65.000.000,- menjadi Rp.765.000.000,-

c. Biaya Pendidikan Bagi Anggota DPRD: Awalnya Rp.300.000.000,- bertambah Rp.250.000.000,- menjadi Rp.550.000.000,-

d. Biaya Perawatan dan Pengobatan : Awalnya Rp.36.000.000,- bertambah

Rp.9.000.000,- menjadi Rp.45.000.000,-

- Bahwa atas usul Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang oleh PRT tersebut yang disampaikan oleh Sekretaris Panitia Rumah Tangga (saksi Rohadi) dan Ketua Panitia Rumah Tangga (saksi Edy Peni) kepada Pimpinan DPRD (yaitu Terdakwa selaku Ketua DPRD dan masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD saksi Drs. Sutjipto, saksi HM. Pramono, BA dan Saksi Letkol. Adm. Z. Affandi) sebagaimana dalam Surat PRT berupa Hasil Rapat PRT DPRD Kota Magelang tertanggal 28 Juli 2003. Kemudian RAB tersebut disetujui oleh Pimpinan DPRD lalu dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk selanjutnya ditungkan menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). Setelah itu Terdakwa selaku Ketua Dewan membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor : 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003. RASK tersebut diteruskan ke

pihak eksekutif untuk dijadikan satu dengan RASK dari eksekutif sehingga menjadi RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selanjutnya RAPBD Perubahan tersebut oleh pihak eksekutif diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berupa penyampaian Perubahan RAPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 oleh Walikota Magelang ;

- Setelah itu dilakukan pembahasan secara gabungan dalam Rapat Komisi dengan pihak Dinas terkait dan Rapat

Hal. 10 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran antara eksekutif dan legislatif lalu dibahas dalam rapat fraksi dan setelah semuanya menyepakati besaran anggaran dalam RAPBD tersebut, kemudian DPRD melakukan Rapat Paripurna untuk menyetujui RAPBD Perubahan tersebut menjadi APBD Perubahan Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa untuk Pos Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kota Magelang tahun 2003 dengan Kode Rekening 2.01.0001.1.1.01.13.2 sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang mengalami Perubahan APBD yaitu semula Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) atau naik Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2003 sekitar Rp. 23,5 milyar dan tahun 2002 sekitar Rp.22,5 milyar atau termasuk klasifikasi antara Rp.20 milyar sampai dengan Rp.50 milyar, sehingga berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang Pasal 18 ayat (2) : "Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :
 - a. s/d d dst.
 - e. di atas Rp.20,00 milyar sampai dengan Rp.50.00 milyar paling rendah Rp.400 juta dan paling tinggi sebesar 1 % maka untuk klasifikasi tersebut, Dana Penunjang Kegiatan seharusnya hanya sebesar Rp.400 juta sampai 1% dari PAD, atau paling tinggi hanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa penunjang kegiatan DPRD adalah untuk menunjang kegiatan DPRD Kota Magelang yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas legislatif, oleh karena kegiatan pendidikan DPRD adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) para anggotanya maka hal itu dapat dikatakan sebagai dalam rangka peningkatan kapasitas legislatif, sehingga seharusnya Pos Pendidikan dimasukkan dalam Pos Biaya Penunjang Kegiatan, namun di sini usul yang dilakukan saksi Edy Peni dan saksi Drs. G. Suyatno (Ketua dan Wakil Ketua PRT/Panitia Rumah Tangga) dan telah disetujui oleh Pimpinan DPRD (yaitu Terdakwa, Saksi Drs. Sutjipto, Saksi HM. Pramono, BA dan saksi Letkol. Adm. Z. Affandi), sengaja untuk tidak dijadikan satu (dipisah) agar anggaran biaya penunjang kegiatan bisa menjadi lebih besar, pemisahan anggaran tersebut di dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yaitu untuk anggaran biaya penunjang kegiatan sendiri sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan biaya pendidikan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya seharusnya menjadi Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan setelah Perubahan APBD, Dana Penunjang Kegiatan menjadi Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Dana Pendidikan menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya seharusnya menjadi Rp.1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa hal tersebut dapat terjadi karena pada saat penyusunan usul/draft Rencana Anggaran Belanja DPRD tahun 2003 yang dilakukan dalam Rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) pada tanggal 16 Desember 2002 yang dipimpin oleh Saksi Edy Peni dan dihadiri oleh Terdakwa, telah diusulkan Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Pengusulan tersebut dilakukan oleh saksi Drs. G. Suyatno (sebagai Wakil Ketua PRT) yang sebelumnya telah dibicarakan dengan Terdakwa, dimana dalam rapat tersebut dibahas mengenai usulan/draft Rencana Anggaran Belanja

Hal. 12 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 termasuk Dana Penunjang Kegiatan DPRD, dalam Rapat Panitia Rumah tangga tersebut secara bergantian saksi Drs. G. Suyatno dan Terdakwa menjelaskan rincian penggunaan dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut, padahal saat itu Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2001 Dana Penunjang Kegiatan yang diperbolehkan adalah hanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun Terdakwa tetap menyetujui usulan tersebut sebagai salah satu Pos Anggaran dalam Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang tahun 2003 dengan membuat Surat Keputusan Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003. bahwa ternyata dana sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak dirinci namun hanya untuk dana jaring asmara (aspirasi masyarakat) Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta biaya penunjang kegiatan dan taktis Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tanpa dilakukan perincian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yaitu "Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja". Dalam rapat tersebut secara rinci saksi Drs. G. Suyatno menjelaskan mengenai penggunaan Dana Jaring Asmara (aspirasi masyarakat) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan biaya reses sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjelaskan mengenai Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), bantuan fraksi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), bantuan THR (tunjangan hari raya) Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), bantuan kesejahteraan staf Sekretariat Dewan Rp.20.000.000,-

Hal. 13 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



(dua puluh juta rupiah), bantuan komisi Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) dan Taktis Rp.387.960.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Disamping itu Terdakwa juga telah menyetujui anggaran untuk dana pendidikan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana usul PRT tersebut di atas.

- Bahwa disamping itu pada tanggal 28 Juli 2003 telah dilakukan Rapat Panitia Rumah Tangga yang dipimpin oleh ketuanya saksi Edy Peni yang telah membicarakan antara lain perubahan untuk Anggaran Dana Penunjang Kegiatan yang semula Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga ada kenaikan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian dijelaskan oleh saksi Drs. G. Suyatno bahwa dana sebesar itu untuk bantuan operasional Panitia Rumah Tangga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tambahan biaya Taktis Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Usulan tersebut sebelumnya telah diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Dewan (termasuk Terdakwa), dengan membuat Surat Keputusan Dewan Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003, disamping itu Terdakwa juga menyetujui perubahan Dana Pendidikan menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa perubahan APBD dengan menambah anggaran tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 (1) PP RI No.105 tahun 2000 . Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- Bahwa dalam rapat Panitia Rumah Tangga pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 tersebut di atas oleh saksi Edy Peni dan Saksi Drs. Suyatno telah diusulkan biaya pos-pos tertentu tanpa memperinci penggunaannya yaitu biaya Pakaian Dinas yang tidak ada ketentuannya sejumlah Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya perjalanan dinas yang dobel sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), biaya pemeliharaan kesehatan yang dobel sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sebagian biaya perawatan dan pengobatan sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) telah dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, serta biaya kunjungan kerja sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana usulan tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dan saksi Drs. Sutjipto, saksi H.M. Pramono, BA dan saksi Letkol Adm. Z. Affandi, sebagai pimpinan Dewan selanjutnya Terdakwa membuat Surat Keputusan Dewan Nomor 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 ;

- Bahwa untuk Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan Kode Rekening 2.01.0001.1.1.01.13.2 ternyata terdapat dana sebesar Rp.1.064.100.000,- (satu milyar enam puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang oleh saksi Edy Peni dan saksi Drs. G. Suyatno ternyata tidak dirinci sebagaimana mestinya sehingga tidak diketahui untuk apa saja biaya sebesar itu nantinya akan digunakan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) PP. Nomor 105 Tahun 2000 yaitu Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja”, dimana Terdakwa telah memerintahkan secara lisan dana sebesar itu kepada Bendahara Dewan (Saksi Istiati, Bsc) dan Sekretaris Dewan (Saksi Rohadi) agar diberikan/dibagikan kepada semua Anggota Dewan

Hal. 15 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



(termasuk Terdakwa) namun tidak benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan DPRD Kota Magelang yaitu tidak untuk Kegiatan yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas legislatif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 (1) huruf e Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang, yaitu “Yang dimaksud Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif”, tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan DPRD dan sekretariat DPRD Kota Magelang, yang secara rinci yaitu :

- a. Untuk kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) dengan dana sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dana tersebut telah diberikan kepada seluruh anggota Dewan termasuk Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, masing-masing menerima Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang diberikan bersamaan dengan gaji, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- x 25 x 12 = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) tetapi ternyata tidak ada kegiatan seperti tersebut, karena penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan bersamaan dengan masa reses (setahun dua kali), sehingga penerimaan tersebut menjadi penghasilan tetap anggota Dewan, padahal berdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 8 Tahun 2001 : “Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi,
 - b. Uang Paket,
 - c. Tunjangan Jabatan,
 - d. Tunjangan Komisi,
 - e. Tunjangan Khusus,



f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan”

Anggota Dewan yang menerima dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan setahun sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto.
- Singgih Pihono.
- Subandriyo.
- Edy Peni.
- Ny. Sulami.
- Sartino Sastro. M.
- Djoko Mei Budi Utomo.
- Ny. Wing Mahareny. Y.
- Soedarto.
- M. Ma'ful.
- Maryanto.
- Soekidiarso.
- Madiyono S.
- Sugito.
- Drs. G. Suyatno.
- S. Purwanto.
- Asrori Wahid.
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto.
- Letkol. L. Kusdariah.
- Letkol. Inf. Saebani (menerima Rp.20.000.000,-).
- Mayor Art. Bubun. H. (menerima Rp.4.000.000,-).

Dengan demikian pemberian dana jaring asmara tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif,



transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan” dan tidak ada pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatannya.

- b. Terdapat dana sebesar Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipertanggung jawabkan untuk biaya penunjang kegiatan, di mana dana tersebut bisa dicairkan atas perintah Terdakwa kepada Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc), namun ternyata tidak digunakan untuk penunjang kegiatan dewan yaitu kegiatan dewan yang tidak terduga, tidak untuk penyediaan tenaga ahli dan tidak untuk peningkatan kapasitas legislatif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf e Perda No. 8 Tahun 2001 tentang kedudukan keuangan DPRD Kota Magelang tetapi justru diberikan/dibagikan kepada unsur Pimpinan yaitu Terdakwa sebagai Ketua Dewan dan semua Wakil Ketua Dewan (Saksi Drs. H. Sutjipto, saksi HM. Pramono BA dan saksi Letkol Adm. Zulkhairi Affandi) serta diberikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Magelang lainnya yang diberikan setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji sehingga hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 2 Perda Nomor 8 Tahun 2001 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No.105 Tahun 2000 : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan” yang secara rinci sebagai berikut :

- * Terdakwa sebagai Ketua Dewan menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan jadi setahun menerima Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disamping itu Terdakwa juga menerima sejumlah uang yang alasannya untuk kegiatan penunjang kegiatan, yang pertama pada tanggal 24 April 2003 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kedua pada tanggal 30 Oktober 2003 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh yang diterima Terdakwa sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sejumlah tersebut ternyata tidak untuk penunjang kegiatan dewan namun untuk keperluan Terdakwa sendiri.

- * Wakil Ketua Dewan (saksi Drs. Sutjipto, HM. Pramono dan Letkol Adm. Z. Affandi) masing-masing menerima Rp.1.000.000,- jadi setahun Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga 3 orang menjadi Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- * Anggota Dewan lainnya sejumlah 21 orang masing-masing menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga setahun Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa dikarenakan penerimaan dana tersebut dilakukan setiap bulan maka hal itu sebagai penghasilan tetap sehingga tidak sesuai Pasal 2 Perda No. 8 Tahun 2001 : "Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi,
- b. Uang Paket,
- c. Tunjangan Jabatan,
- d. Tunjangan Komisi,
- e. Tunjangan Khusus,
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan"

Sehingga secara rinci para Anggota Dewan yang menerima bantuan setiap bulan tersebut yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho : Rp.175.500.000,-
- Drs. Soetjipto : Rp.

Hal. 19 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,-			
- H.M. Pramono, BA	:		Rp.
12.000.000,-			
- Letkol. Adm. Z. Affandi	:		
Rp. 12.000.000,-			
- Willem Juliwiyanto	:		Rp.
6.000.000,-			
- Singgih Prihono	:		Rp.
6.000.000,-			
- Subandriyo	:		Rp.
6.000.000,-			
- Edy Peni	:		Rp.
6.000.000,-			
- Ny. Sularmi	:		Rp.
6.000.000,-			
- Sartino Sastro M.	:		
Rp. 6.000.000,-			
- Djoko Mei Budi Utomo	:		Rp.
6.000.000,-			
- Ny. Wing Mahareny. Y	:		Rp.
6.000.000,-			
- Soedarto	:		Rp.
6.000.000,-			
- M. Ma'ful	:		Rp.
6.000.000,-			
- Maryanto	:		Rp.
6.000.000,-			
- Soekidiarso sebesar	:		Rp.
6.000.000,-			
- Madiyono S. sebesar	:		Rp.
6.000.000,-			
- Sugito sebesar	:		Rp.
6.000.000,-			
- Drs. G. Suyatno sebesar	:		
Rp. 6.000.000,-			
- S. Purwanto sebesar	:		Rp.

Hal. 20 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.000.000,-
- Asrori Wahid sebesar : Rp.
6.000.000,-
- R. Djoko Witjaksono, SH. sebesar :
Rp. 6.000.000,-
- Drs. Bawon Sugianto sebesar :
Rp. 6.000.000,-
- Letkol. L. Kusdariah sebesar :
Rp. 6.000.000,-
- Letkol Inf. Saebani sebesar :
Rp. 5.000.000,-
- Mayor Art Bubun H. sebesar : Rp.
1.000.000,-
- c. Untuk biaya operasional Ketua Dewan (Terdakwa) sebesar Rp. 28. 600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan 3 kali penerimaan yaitu :
- tanggal 5 Pebruari 2003 sebesar : Rp.
17.600.000,-
 - tanggal 3 Juni 2003 sebesar : Rp.
6.000.000,-
 - tanggal 1 Agustus 2003 sebesar : Rp.
5.000.000,-
- Yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional, padahal selaku Ketua Dewan Terdakwa telah diberi dana taktis bersama-sama dengan Wakil Ketua Dewan sebagai unsur pimpinan, sehingga terjadi double anggaran.
- d. Untuk Panitia Rumah Tangga yang diterima oleh saksi Drs. G. Suyatno (Wakil Ketua PRT) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 September 2003 padahal PRT telah mendapatkan anggaran tersendiri sebagai salah satu alat kelengkapan dewan, sehingga telah terjadi double anggaran.
- e. Untuk bantuan Tunjangan Hari Raya tahun 2003, diberikan kepada 25 orang Anggota Dewan (termasuk

Hal. 21 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Terdakwa), masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada 27 orang staf Sekwan, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal untuk bantuan Tunjangan Hari Raya tahun 2003 telah disediakan alokasi anggaran dalam APBD tahun 2003 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terjadi double anggaran.

- f. Untuk bantuan 4 fraksi masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diterima oleh saksi Willem Juliwiyanto, saksi Maryono, saksi Drs. Bawon Sugiyanto dan saksi Letkol L. KUSDARIYAH. Pemberian dana kepada 4 fraksi tersebut tidak ada dasarnya karena menurut Pasal 36 Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Komisi-Komisi, dan Panitia, sehingga seharusnya 4 fraksi tersebut tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut karena tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan" dan Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 1999 : "DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD"
- g. Untuk bantuan kesejahteraan kepada 27 orang staf sekwan yang diberikan setiap triwulan sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga selama satu tahun jumlahnya sebesar Rp. 20.000.000,- Pemberian tersebut tidak ada dasarnya dan terjadi double anggaran, karena untuk kegiatan sekwan telah ada alokasi anggaran tersendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam APBD yang tercantum dalam anggaran sehingga bantuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan"

Secara rinci staf sekretariat yang menerima yaitu :

- Drs. Rohadi sebesar : Rp. 1.600.000,-
- Drs. Bambang Riyantoko sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Ny. NS. Enggarwati S. Sos sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Indah Dwiantari S. Sos sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Fifi Restu Handayani, SH. sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Istiati, Bsc. sebesar : Rp. 800.000,-
- Samsudin sebesar : Rp. 500.000,-
- Mochiasin sebesar : Rp. 500.000,-
- Sabar sebesar : Rp. 500.000,-
- Iin Indyastuti sebesar : Rp. 500.000,-
- Sari Kurniasih, Amd. sebesar : Rp. 500.000,-
- Dhani Rusman sebesar : Rp. 500.000,-
- Rustiyono sebesar : Rp. 500.000,-
- Soleh Widodo sebesar : Rp. 500.000,-
- Daim Sukarman sebesar : Rp. 500.000,-
- Susilowati sebesar : Rp. 500.000,-
- Sardi sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Prihono sebesar : Rp. 500.000,-
- Sutarman sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Suparlan sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Sugiyatno sebesar : Rp. 500.000,-
- Sarjo sebesar : Rp. 500.000,-
- Anjar : Rp. 500.000,-
- Sutarto : Rp. 500.000,-
- sebesar : Rp. 500.000,-

Hal. 23 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000,-

- Kabul Laksono sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Dzakwan sebesar : Rp. 1.100.000,-
- M. Fauzi sebesar : Rp. 500.000,-
- Andri Julianto, sebesar : Rp. 500.000,-

- Bahwa disamping itu Terdakwa Tri Joko Minto Nugroho juga telah menyetujui Rencana Anggaran Belanja (RAB) DPRD Tahun Anggaran 2003 yang diajukan oleh Panitia Rumah Tangga (saksi Edy Peni dan saksi Rohadi) sebagaimana diusulkan oleh Drs. G. Suyatno) untuk menganggarkan biaya Pakaian Dinas, biaya perjalanan dinas tetap, biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya perawatan dan pengobatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai ketentuan, anggaran tersebut yaitu :

1. Untuk Pengadaan Pakaian Olah Raga sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam Pos Anggaran pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Kode Rekening Nomor 2.01.0001.1.2.06.03.2. Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Nomor 48 Tahun 2002, padahal Terdakwa mengetahui bahwa pengusulan pengadaan pakaian olah raga dalam Pos Pengadaan Pakaian Dinas adalah tidak sesuai dengan Pasal 13 Perda No.8 Tahun 2001 : "Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dapat disediakan pakaian dinas :

- a. PSL 1 kali dalam 5 tahun.
- b. PSR 1 kali dalam 5 tahun.
- c. PSH 2 kali dalam 1 tahun.

Pakaian Olah raga tersebut berupa pakaian training seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan kepada seluruh anggota dewan yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi

Hal. 24 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sulami
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. KUSDARIAH
- Mayor Art Bubun H.

Dengan demikian pengusulan pengadaan pakaian olah raga yang kemudian disetujui oleh Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan"

2. Untuk biaya perjalanan dinas tetap sebagaimana dalam Kode Rekening Nomor : 2.01.0001.1.3.01.03.2. , dimana alokasi biaya perjalanan dinas tetap tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc) agar dana sebesar itu diberikan kepada semua anggota dewan (termasuk

Hal. 25 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) masing-masing sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya sehingga hal tersebut merupakan penghasilan tetap dan ternyata pula baik Terdakwa maupun anggota dewan lainnya tidak melakukan perjalanan dinas, namun dana tersebut hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pemberian dana tersebut menjadi tumpang tindih dengan pembayaran kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah sebagaimana dalam APBD DPRD Kota Magelang dengan Kode Rekening 2.01.0001.1.3.01.01.2 dan 2.01.0001.1.3.01.02.2., disamping itu pemberian dana tersebut juga tumpang tindih dengan pembayaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dimana setiap bulan telah diberikan uang paket untuk menghadiri rapat-rapat Dinas di dalam Kota Magelang, dengan demikian telah terjadi double anggaran, atas perbuatan tersebut baik Terdakwa maupun anggota dewan lainnya telah menikmati biaya perjalanan dinas tetap yang selama tahun 2003 masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sularmi
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful

Hal. 26 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. Kusdariah
- Letkol Inf. Saebani (Rp. 2.500.000,-)

- Mayor Art Bubun H. (Rp. 500.000,-)

Sehingga pengusulan sampai pembagian bantuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

3. Untuk biaya pemeliharaan kesehatan dengan alokasi dananya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 2.01.0001.1.1.01.07.2, yaitu Terdakwa telah membuat Surat Keputusan Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 dan saat Perubahan APBD dengan Surat Keputusan Dewan No.25 tanggal 31 Juli 2003, di mana dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tidak untuk pemeliharaan kesehatan bagi Anggota Dewan tetapi hanya diberikan kepada seluruh Anggota Dewan termasuk Terdakwa masing-masing menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan, sehingga merupakan penghasilan tetap, dimana pemberian dana pemeliharaan kesehatan tersebut ternyata tumpang tindih, dengan pembiayaan perawatan dan pengobatan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Kota Magelang beserta

Hal. 27 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya yang telah disediakan alokasi Anggaran biaya perawatan dan pengobatan sebesar yang semula RP. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setelah perubahan APBD menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Rekening Nomor 2.01.0001.1.1.04.05.2 sehingga pemberian biaya pemeliharaan kesehatan tersebut merupakan double anggaran, dimana Terdakwa dan seluruh Anggota Dewan masing-masing selama satu tahun telah menikmati Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Pihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sulami
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. Kusdariah
- Letkol Inf. Saebani (Rp. 1000.000,-)
- Mayor Art Bubun H. (Rp. 200.000,-)

Hal. 28 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusulan dan pemberian bantuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No.105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

4. Untuk biaya perawatan dan pengobatan dengan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Kode Rekening 2.01.0001.1.1.04.05.2 dimana Terdakwa seharusnya telah memerintahkan secara lisan kepada saksi Sutjipto selaku Wakil Ketua Dewan untuk membayarkan biaya rawat inap, rawat jalan dan perbaikan/penggantian kaca mata bagi Anggota Dewan apabila memerlukan biaya untuk pengobatan tersebut yang jumlahnya mencapai Rp. 11.927.250,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian ada beberapa Anggota Dewan yang mencairkan biaya untuk rawat inap, rawat jalan dan perbaikan/penggantian kaca mata yang seharusnya biaya tersebut diklaim (dimintakan) ke asuransi (PT. Askes Magelang), sehingga pengeluaran biaya tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, dan tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 : " Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan". Secara rinci penggunaan biaya tersebut dilakukan oleh :

- Drs. H. Soetjipto :
Rp. 2.074.350,-
- H.M. Pramono, BA : Rp.
2.535.200,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi :

Hal. 29 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 214.900,-
- Willem Juliwiyanto : Rp.
530.000,-
- Singgih Prihono : Rp.
80.850,-
- Subandriyo : Rp.
425.500,-
- Edy Peni : Rp.
1.572.900,-
- Sartino Sastro M. :
Rp. 5.200,-
- Djoko Mei Budi Utomo : Rp.
1.070.800,-
- Ny. Wing Mahareny. Y : Rp.
753.500,-
- Soedarto : Rp.
33.700,-
- M. Ma'ful : Rp.
309.250,-
- Maryanto : Rp.
274.000,-
- Asrori Wahid : Rp.
70.000,-
- Letkol. L. KUSDARIAH :
Rp. 600.000,-
- Letkol Inf. Saebani : Rp.
950.000,-
- Bahwa anggaran sebesar Rp.1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) tersebut ternyata juga telah dipergunakan untuk dana pendidikan (untuk pos pendidikan) sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode Rekening Nomor 2.01.0001.1.1.01.15.2 dengan alokasi dana yang semula sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah mengalami perubahan APBD menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 30 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana dana sebesar itu digunakan untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan sebanyak 2 (dua) tahap masing-masing di Hotel Puri Asri Magelang, yaitu :

a. Bahwa untuk tahap yang ke 1 (sebelum perubahan APBD) dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2003 dengan alokasi dana sebesar Rp. 300. 000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan (tentang Parpol, Pemilu dsb) dimana semula direncanakan selama 5 (lima) dari tanggal 30 Juni 2003 hingga 4 Juli 2003 namun hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 2 dan 3 Juli 2003 sebagaimana tersebut di atas, namun dengan pertanggung jawaban keuangan selama 5 (lima) hari sehingga terjadi manipulasi keuangan (fiktif).

Bahwa perintah pelaksanaan menjadi 2 hari tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan bersama-sama dengan Wakil Ketua Dewan (unsur pimpinan) yaitu dengan saksi Drs. H. Soetjipto, H.M. Pramono, BA dan Let.Kol Adm. Z Affandi secara lisan kemudian dibuatkan dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan Nomor 3 tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang partai politik; Pemilu anggota DPR dan DPRD. Keuangan Negara, Kebijakan nasional di bidang pertanahan dan ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, dan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang pemberian uang saku bagi anggota DPRD sebagai peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik; Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD; keuangan Negara, kebijakan nasional di bidang Pertanahan; ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan ;

Bahwa kedua Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan tersebut berisi antara lain memerintahkan

Hal. 31 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran uang saku bagi peserta dari Anggota Dewan termasuk Terdakwa sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran insentif panitia (honor) yang berasal dari anggota dewan yang besarnya bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan kepanitiaannya. Dengan adanya SK tersebut maka telah dibayarkan untuk uang saku bagi peserta sosialisasi dari Anggota Dewan dan dibayarkan untuk insentif Panitia sosialisasi baik dari kalangan anggota dewan maupun dari unsur Sekretariat Dewan.

Bahwa dengan keluarnya SK pimpinan dewan tersebut maka Terdakwa telah mengeluarkan perintah secara tertulis, dan SK tersebut seharusnya tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan pembayaran, karena yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan anggaran adalah Surat Keputusan Otorisasi Walikota (SKO).

Bahwa ternyata isi Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Magelang Nomor : 027/27/112 tanggal 12 Desember 2002 tentang Standarisasi indeks biaya kegiatan, pelaksanaan, pengadaan dan honorarium tahun 2003, yang mengatur tentang uang saku dan insentif panitia (honor) bagi Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV, sehingga uang saku untuk Anggota Dewan hanya sebesar Rp.56.000,- perorang per-hari, sehingga telah terjadi pembayaran yang lebih besar untuk uang saku dan insentif panitia yang secara rinci yaitu :

1. Untuk kelebihan pembayaran uang saku dan insentif Panitia bagi Anggota Dewan telah mencapai sejumlah Rp. 182.823.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tri Djoko Minto Nugroho	:	
Rp. 8.715.000,-		
- Drs. Soetjipto	:	Rp.
8.465.000,-		
- H.M. Pramono, BA	:	Rp.
8.465.000,-		
- Letkol. Adm. Z. Affandi	:	
Rp. 8.465.000,-		
- Willem Juliwiyanto	:	Rp.
7.975.000,-		
- Singgih Prihono	:	Rp.
6.750.000,-		
- Subandriyo	:	Rp.
7.975.000,-		
- Edy Peni	:	Rp.
6.750.000,-		
- Ny. Sulami	:	Rp.
6.750.000,-		
- Sartino Sastro M.	:	Rp.
6.750.000,-		
- Djoko Mei Budi Utomo	:	Rp.
6.750.000,-		
- Ny. Wing Mahareny. Y	:	Rp.
6.750.000,-		
- Soedarto	:	Rp.
6.750.000,-		
- M. Ma'ful	:	Rp.
6.750.000,-		
- Maryanto	:	Rp.
6.750.000,-		
- Soekidiarso	:	Rp.
6.750.000,-		
- Madiyono S	:	Rp.
6.750.000,-		
- Sugito	:	Rp.
6.750.000,-		

Hal. 33 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. G. Suyatno : Rp. 8.468.000,-
- S. Purwanto : Rp. 6.750.000,-
- Asrori Wahid : Rp. 6.750.000,-
- R. Djoko Witjaksono, SH. : Rp. 6.750.000,-
- Drs. Bawon Sugianto : Rp. 7.975.000,-
- Letkol. L. Kusdariah : Rp. 8.320.000,-
- Letkol Inf. Saebani : Rp. 6.750.000,-

2. Untuk kelebihan pembayaran insentif Panitia dari unsur Sekretariat Dewan hingga sebesar Rp. 12.394.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yaitu terdiri dari :

- Drs. Rohadi : Rp. 1.472.000,-
- Drs. Bambang Riyantoko : Rp. 1.225.000,-
- Ny. Ns. Enggarwati S. Sos : Rp. 975.000,-
- Ny. Indah Dwi Antari S.Sos : Rp. 975.000,-
- Ny. Fifi Restu Handayani, SH. : Rp. 975.000,-
- Ny. Isiyati, Bsc. : Rp. 972.000,-
- Samsudin : Rp. 725.000,-
- Sabar : Rp. 725.000,-
- lin Indyastuti : Rp. 725.000,-
- Sari Kurniasih, Amd : Rp. 725.000,-

Hal. 34 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725.000,-

- Dhani Rusman : Rp.

875.000,-

- Sholeh Widodo : Rp.

725.000,-

- Daim Sukarman : Rp.

725.000,-

- Susilowati : Rp.

725.000,-

3. Juga terjadi kelebihan pembayaran bagi unsur fasilitator hingga sebesar Rp. 4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 980.000,- terdiri dari Dr. Ari Pradawati, MS, Drs. Agus Haryanto, Drs. Fx. Isyanto, Kotot Gutomo, M.si dan Drs. Fx. Hartanto.

Sehingga jumlah kelebihan pembayaran baik untuk pembayaran uang saku maupun untuk insentif Panitia dalam tahap ke 1 seluruhnya mencapai sekitar Rp. 200.037.000,- (dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- b. Bahwa untuk tahap yang ke II (setelah perubahan APBD) dilakukan pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 dengan alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan juga untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan (tentang Susduk MPR, DPR, DPRD, Presiden, Wakil Presiden dsb) yang sebelumnya direncanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 13 hingga tanggal 16 Oktober 2003 namun hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 namun dengan pertanggung jawaban keuangan selama 5 (lima) hari sehingga terjadi manipulasi laporan keuangan (fiktif).

Bahwa perintah pelaksanaan menjadi 2 (dua) hari

Hal. 35 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan dengan membuat Surat Keputusan (SK) Dewan (DPRD) Nomor 36 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Nomor SK Dewan 37 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang pemberian uang saku bagi peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Surat Keputusan Dewan Nomor 36 Tahun 2003 tersebut berisi antara lain memerintahkan pembayaran insentif Panitia (honor) yang besarnya bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan kepanitiannya baik yang berasal dari Anggota Dewan maupun dari unsur Sekretariat Dewan, sedang SK Dewan Nomor 37 Tahun 2003 tersebut berisi memerintahkan pembayaran uang saku bagi peserta bagi Anggota Dewan termasuk Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari unsur eksekutif masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dengan keluarnya SK tersebut maka Terdakwa telah mengeluarkan perintah secara tertulis, dan SK tersebut seharusnya tidak dapat digunakan

Hal. 36 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



untuk mengeluarkan pembayaran karena SK Pimpinan Dewan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengeluaran anggaran, karena yang dapat digunakan untuk mengeluarkan anggaran adalah Surat Keputusan Otorisasi Walikota (SKO).

Bahwa ternyata isi Surat Keputusan (SK) Dewan (DPRD) tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Magelang Nomor 027/27/112 tanggal 12 Desember 2002 tentang Standarisasi indeks biaya kegiatan, pelaksanaan, pengadaan dan honorarium tahun 2003, yang mengatur tentang uang saku dan insentif panitia (honor) bagi Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sehingga uang saku untuk Anggota Dewan hanya sebesar Rp. 56.000,- per-orang per-hari sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran untuk uang saku dan insentif panitia.

Yang secara rinci yaitu :

1. Untuk kelebihan pembayaran uang saku dan insentif Panitia bagi Anggota Dewan yaitu untuk uang saku sebesar Rp. 4. 900.000,- x 25 orang = Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) namun ada beberapa Anggota Dewan yang juga menjadi Panitia sehingga ada kelebihan pembayaran insentif Panitia secara rinci yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho : Rp. 6.965.000,-
- Drs. Soetjipto : Rp. 6.615.000,-
- H.M. Pramono, BA : Rp. 6.615.000,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi : Rp. 6.615.000,-
- Willem Juliwiyanto : Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Singgih Prihono	:	Rp.
4.900.000,-		
- Subandriyo	:	Rp.
6.470.000,-		
- Edy Peni	:	Rp.
4.900.000,-		
- Ny. Sulami	:	Rp.
4.900.000,-		
- Sartino Sastro M.	:	Rp.
4.900.000,-		
- Djoko Mei Budi Utomo	:	Rp.
6.125.000,-		
- Ny. Wing Mahareny. Y	:	Rp.
6.125.000,-		
- Soedarto	:	Rp.
4.900.000,-		
- M. Ma'ful	:	Rp.
4.900.000,-		
- Maryanto	:	Rp.
4.900.000,-		
- Soekidiarso	:	Rp.
4.900.000,-		
- Madiyono S	:	Rp.
4.900.000,-		
- Sugito	:	Rp.
4.900.000,-		
- Drs. G. Suyatno	:	Rp.
6.125.000,-		
- S. Purwanto	:	Rp.
4.900.000,-		
- Asrori Wahid	:	Rp.
4.900.000,-		
- R. Djoko Witjaksono, SH.	:	
Rp. 4.900.000,-		
- Drs. Bawon Sugianto	:	Rp.
6.618.000,-		

Hal. 38 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letkol. L. KUSDARIAH :
 Rp. 4.900.000,-
 - Letkol Inf. Saebani : Rp.
 4.900.000,-

2. Untuk kelebihan pembayaran insentif panitia dari unsur Sekretariat Dewan hingga sebesar Rp. 13.044.000,- (tiga belas juta empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Drs. Rohadi : Rp. 1.622.000,-
 - Drs. Bambang Riyantoko : Rp. 1.375.000,-
 - Ny. Ns. Enggarwati S. Sos : Rp. 1.125.000,-
 - Ny. Indah Dwi Antari S.Sos : Rp. 1.125.000,-
 - Ny. Isiyati, Bsc. : Rp. 1.125.000,-
 - Samsudin : Rp. 725.000,-
 - Sabar : Rp. 725.000,-
 - lin Indyastuti : Rp. 725.000,-
 - Sari Kurniasih, Amd : Rp. 725.000,-
 - Dhani Rusman : Rp. 875.000,-
 - Sholeh Widodo : Rp. 725.000,-
 - Daim Sukarman : Rp. 725.000,-
 - Susilowati : Rp. 725.000,-
 - Sutarman : Rp. 725.000,-



3. Untuk kelebihan pembayaran bagi unsur fasilitator hingga sebesar Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 980.000,- terdiri dari Dr. Ari Pradawati, MS, Slamet Sujono, SH.MH, Widadi, SH. dan Drs. Rudi Aprianto, Msi.
4. Untuk kelebihan pembayaran saku bagi Peserta sosialisasi dari unsur eksekutif sebanyak 30 orang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :
 - Suko Tricayho, SH.
 - Suleman.
 - Sri Purwanti.
 - Gundati.
 - Gunadi.
 - Hanafi.
 - M. Yusuf Irianto.
 - Kusman Bandiyo.
 - Slamet Sugeng.
 - Djuwakir.
 - Muslich.
 - A. Setyowati.
 - Muryanie.
 - Setyo Sutoro.
 - Anwari.
 - M. Chadiq.
 - M. Yunus.
 - Marsudi.
 - Tibyani.
 - Muniran.
 - Setyanto.
 - Ari Tosa.
 - Prayoga.



- Sigit W.
- Djoko Setyono.
- Haniyadi.
- Hamzah.
- Sukwatno
- Of Rusmiyanto
- Retno Rini S

Sehingga jumlah kelebihan pembayaran baik untuk pembayaran uang saku maupun untuk insentif Panitia adalah tahap ke-II tersebut seluruhnya mencapai sekitar Rp. 158. 157.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- c. Bahwa ternyata pula dalam kegiatan Sosialisasi Tahap I tersebut di atas Terdakwa telah memerintahkan pelaporan keuangan (pertanggung jawaban) yang tidak sesuai (fiktif) dimana seharusnya pelaporan keuangan dilaporkan kegiatan sosialisasi hanya untuk 2 (dua) hari saja yaitu untuk tanggal 2 dan 3 Juli 2003 namun telah dilaporkan 5 (lima) hari (untuk tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan 4 Juli 2003), dalam kegiatan sosialisasi tahap I tersebut untuk akomodasinya (hotel) dilaporkan sebesar Rp. 80. 800.000,- (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari padahal hanya menghabiskan anggaran Rp. 16. 163.300,- (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk 2 (dua) hari saja sehingga terdapat selisih (fiktif) sebesar Rp. 64.636.700,- (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), untuk pembayaran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 30.877.500,- (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga dalam hal ini ada sisa kegiatan sebesar Rp. 33.759.200,- (tiga puluh tiga juta tujuh



ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dan uang sebesar itu oleh Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc) telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam tanda terima yang berupa Laporan Penggunaan biaya Pendidikan bulan Juli 2003 tertanggal Juli 2003. Uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

Bahwa ternyata pula dalam kegiatan sosialisasi tahap II Terdakwa telah memerintahkan pelaporan keuangan (pertanggung jawaban) yang tidak sesuai (fiktif) kepada Sekwan (saksi Rohadi) dimana seharusnya pelaporan keuangan dilaporkan kegiatan untuk 2 (dua) hari saja bukannya dilaporkan 5 (lima) hari, yaitu untuk akomodasinya (hotel) telah dilaporkan sebesar Rp. 68.340.000,- (enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari yang ternyata hanya menghabiskan anggaran Rp. 14. 223.900,- (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk 2 (dua) hari saja sehingga terdapat selisih (fiktif) sebesar Rp. 54.116.100,- (lima puluh empat juta seratus enam belas ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk pembayaran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 23.527.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga dalam hal ini ada sisa kegiatan sosialisasi hingga sebesar Rp. 20.588.600,- (dua puluh juta lima ratus delapan



puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dimana uang tersebut telah diserahkan oleh Bendahara Dewan (Istiati, B.sc) dan diterima oleh Terdakwa sebagaimana tanda terima dalam Laporan Penggugaan biaya pendidikan bulan Oktober 2003 dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa ada pertanggung jawabannya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

Sehingga jumlah uang dari sisa kegiatan sosialisasi yang digunakan oleh Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp. 33. 759.200,- + Rp. 20.588.600,- = Rp. 54.347.800,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang telah diusulkan oleh PRT terdapat Pos Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Kota Magelang ke Banjarmasin yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 29 Mei 2003 sebagaimana dalam Kode Rekening 2.01.0001.1.3.01.04.2 dengan alokasi dana sebesar Rp. 400.000. 000,- (empat ratus juta rupiah), di mana dana tersebut telah dimasukkan dalam Pos Perjalanan Dinas yang seluruhnya sebesar Rp. 570.475.200,- (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan Kode Rekening 2.01.0001.1.3.01.2 dan ternyata dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut seluruhnya tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya yaitu :
 - Terdakwa telah memerintahkan secara lisan kepada



Bendahara Dewan (saksi Istiati Bsc) agar memberikan uang saku kepada Peserta Kunjungan Kerja (Kunker) ke Banjarmasin, untuk Anggota Dewan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari unsur eksekutif serta dari Staf Sekretariat Dewan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa ternyata pemberian uang saku tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 027/27/112 Tahun 2002 dimana Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Gol IV yaitu Rp. 56.000,- perhari perorang sehingga di sini terjadi kelebihan pembayaran uang saku yang jumlahnya mencapai Rp.149.086.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

Peserta yang menerima kelebihan pembayaran uang saku tersebut yaitu :

- a. Dari unsur Anggota Dewan masing-masing setelah dipotong PPh menjadi sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu :
 - Tri Djoko Minto Nugroho
 - Drs. Soetjipto
 - H.M. Pramono, BA
 - Letkol. Adm. Z. Affandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Willem Juliwiyanto
 - Singgih Prihono
 - Subandriyo
 - Edy Peni
 - Ny. Sulami
 - Sartino Sastro M.
 - Djoko Mei Budi Utomo
 - Ny. Wing Mahareny. Y
 - Soedarto
 - M. Ma'ful
 - Maryanto
 - Soekidiarso
 - Madiyono S
 - Sugito
 - Drs. G. Suyatno
 - S. Purwanto
 - Asrori Wahid
 - R. Djoko Witjaksono, SH.
 - Drs. Bawon Sugianto
 - Letkol. L. Kusdariah
 - Letkol Inf. Saebani
- b. Dari unsur Sekretariat Dewan kelebihan pembayaran hingga sejumlah Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), masing-masing telah dipotong PPh menerima :

Hal. 45 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Rohadi :
Rp. 1.220.000,-
- Drs. Bambang Riantoko :
Rp. 1.220.000,-
- Dhani Rusman : Rp.
1.353.000,-
- Rustiyono : Rp.
1.353.000,-
- Soleh Widodo :
Rp. 1.353.000,-

c. Dari unsur Eksekutif kelebihan pembayaran uang saku hingga sejumlah Rp. 9.957.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing setelah dipotong PPh menerima :

- Fahriyanto : Rp.
5.000.000,-
- Sureni Adi, SE : Rp.
1.220.000,-
- Suko Tricahyo, SH. : Rp.
1.220.000,-
- Drs. Aeni Setyowati : Rp.
1.297.000,-
- Suleman : Rp.
1.220.000,-

- Bahwa di samping itu Terdakwa juga telah menerima pengembalian uang perjalanan bagi peserta kunjungan kerja yang batal berangkat yaitu Sdr. Fahriyanto dan saksi Sukidiarso sekitar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari biro perjalanan PT. Satriavi Yogyakarta dan/kemudian biaya tersebut diserahkan dan diterima serta dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI

Hal. 46 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

- Bahwa dengan demikian pihak-pihak yang menikmati biaya/dana sebagaimana tersebut di atas yang secara rinci yaitu :

a. Dari Anggota DPRD yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho sebesar : Rp.308.797.800,-
- Drs. Soetjipto sebesar : Rp. 63.824.350,- - H.M. Pramono, BA sebesar : Rp. 64.285.300,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi sebesar : Rp. 61.964.900,- - Willem Juliwiyanto sebesar : Rp. 57.175.000,- - Singgih Prihono sebesar : Rp. 52.400.850,-
- Subandriyo sebesar : Rp. 55.540.500,- - Edy Peni sebesar : Rp. 53.892.900,- - Ny. Sulami sebesar : Rp. 52.320.000,-
- Sartino Sastro M. sebesar : Rp. 52.415.200,-
- Djoko Mei Budi Utomo sebesar : Rp. 54.952.800,-
- Ny. Wing Mahareny. Y sebesar : Rp. 54.298.500,- - Soedarto sebesar : Rp. 52.353.700,- - M. Ma'ful sebesar : Rp. 52.629.250,- - Maryanto sebesar : Rp. 52.594.000,- - Soekidiarso sebesar : Rp. 52.600.000,-
- Madiyono S sebesar : Rp.

Hal. 47 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.320.000,- - Sugito sebesar
: Rp. 52.320.000,- - Drs. G. Suyatno
sebesar : Rp. 70.263.000,- - S.
Purwanto sebesar : Rp.
52.320.000,- - Asrori Wahid sebesar
: Rp. 52.390.000,- - R. Djoko
Witjaksono, SH. sebesar : Rp.
52.320.000,- - Drs. Bawon Sugianto sebesar
: Rp. 58.263.000,- - Letkol. L.
Kusdariah sebesar : Rp. 57.490.000,-
- Letkol Inf. Saebani sebesar :
Rp. 46.070.000,- - Mayor Art Bubun H.
sebesar : Rp. 7.200.000,

b. Dari Staf Sekretariat, yaitu :

1. Drs. Rohadi sebesar :
Rp. 6.414.000,-
2. Drs. Bambang Riyantoko sebesar :
Rp. 5.420.000,-
3. Ny. NS Enggarwati S.Sos sebesar :
Rp. 3.400.000,-
4. Ny. Indah Dwiantari S.Sos sebesar :
Rp. 3.400.000,-
5. Ny. Fifi Restu Handayani, SH. sebesar
: Rp. 2.275.000,-
6. Ny. Istiati, Bsc sebesar :
Rp. 3.394.000,-
7. Samsudin sebesar :
Rp. 2.450.000,-
8. Mochiasin sebesar :
Rp. 1.000.000,-
9. Sabar sebesar : Rp.
2.450.000,-
10. lin Indyastuti sebesar :
Rp. 2.450.000,-
11. Sari Kurniasih, Amd sebesar : Rp.
2.450.000,-

Hal. 48 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dhani Rusman sebesar	:	Rp.
3.953.000,-		
13. Rustiyono sebesar	:	
Rp. 2.353.000,-		
14. Soleh Widodo sebesar	:	Rp.
3.803.000,-		
15. Daim Sukarman sebesar	:	
Rp. 2.450.000,-		
16. Susilowati sebesar	:	
Rp. 2.450.000,-		
17. Sardi sebesar	:	
Rp. 1.600.000,-		
18. Prihono sebesar	:	Rp.
1.000.000,-		
19. Sutarman sebesar	:	Rp.
2.325.000,-		
20. Suparlan sebesar	:	Rp.
1.600.000,-		
21. Sugiyatno sebesar	:	
Rp. 1.000.000,-		
22. Sarjo sebesar	:	
Rp. 1.000.000,-		
23. Anjar Sutarto sebesar	:	Rp.
1.600.000,-		
24. Kabul Laksono sebesar	:	Rp.
1.600.000,-		
25. Dzakwan sebesar	:	Rp.
1.600.000,-		
26. M. Fauzi sebesar	:	Rp.
1.000.000,-		
27. Andi Julianto sebesar	:	Rp.
1.000.000,-		
c. Dari fasilitator, yaitu :		
1. Dr. Ari Pradawati, MS sebesar	:	
Rp. 1.960.000,-		
2. Drs. Agus Hariyanto sebesar	:	

Hal. 49 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.	980.000,-		
	3.	Drs. FX. Isyanto sebesar	:
Rp.	980.000,-		
	4.	Kotot Gutomo, SE., Msi. sebesar	:
		Rp. 980.000,-	
	5.	Drs, FX Hartanto sebesar	:
Rp.	980.000,-		
	6.	Slamet Sudjono, SH. MH. sebesar	:
Rp.	980.000,-		
	7.	Widadi, SH. sebesar	: Rp.
980.000,-			
	8.	Drs. Rudi Aprianto, Msi sebesar	:
		Rp. 900.000,-	
	d.	Dari Eksekutif, yaitu :	
		1. H. Fahriyanto sebesar	:
Rp.	5.000.000,-		
		2. Sureni Adi, SE. sebesar	:
Rp.	1.220.000,-		
		3. Suko Tri Cahyo, SH. sebesar	:
Rp.	1.370.000,-		
		4. Dra. Aeni Setyowati sebesar	:
Rp.	1.297.000,-		
		5. Soeleman sebesar	:
Rp.	1.370.000,-		
		6. Sri Purwanti sebesar	:
Rp.	150.000,-		
		7. Gundati sebesar	:
		Rp. 150.000,-	
		8. Gunadi sebesar	: Rp.
150.000,-			
		9. Hanafi sebesar	: Rp.
150.000,-			
		10. M. Yusuf Irianato sebesar	:
		Rp. 150.000,-	
		11. Kusman Bandiyo sebesar	: Rp.
150.000,-			
		12. Slamet Sugeng sebesar	: Rp.

Hal. 50 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,-	13. Djuwakir sebesar	:	Rp.
150.000,-	14. Muslich sebesar	:	
Rp. 150.000,-	15. A. Setyowati sebesar	:	
Rp. 150.000,-	16. Muryanie sebesar	:	
Rp. 150.000,-	17. Setyo Sutoro sebesar	:	
Rp. 150.000,-	18. Anwari sebesar	:	Rp.
150.000,-	19. M. Chadiq sebesar	:	Rp.
150.000,-	20. M. Yunus sebesar	:	Rp.
150.000,-	21. Marsudi sebesar	:	Rp.
150.000,-	22. Tibyani sebesar	:	Rp.
150.000,-	23. Muniran, sebesar	:	Rp.
150.000,-	24. Setiyanto sebesar	:	Rp.
	25. Ari Tosa sebesar	:	Rp.
	26. Prayoga sebesar	:	Rp.
	27. Sigit W sebesar	:	Rp.
	28. Joko Setiono sebesar	:	Rp.
	29. Haniyadi sebesar	:	Rp.
	30. Hamzah K. sebesar	:	

Hal. 51 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 150.000,- 31. Sukwatno
sebesar : Rp. 150.000,-
32. Of Roesmianto sebesar : Rp.
150.000,- 33. Retno Rini S sebesar
: Rp. 150.000,-

e. Dari Pihak lain (Biro Perjalanan) sebesar
Rp.14.350.000,- yang kemudian biaya tersebut
diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa dari beberapa perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah kota Magelang hingga sebesar Rp.1.748.905.050,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 29 Nopember 2005 dari BPKP Provinsi Jawa Tengah dari jumlah tersebut Terdakwa telah menikmati sejumlah Rp. 308.797.800,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP.

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa Tri Djoko Minto Nugroho bin Sudikno Hadi Rumecko dalam kapasitasnya selaku Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Magelang periode/masa bhakti 1999-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/36/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Ketua Dewan

Hal. 52 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, dengan saksi Drs. Sutjipto, saksi H.M. Pramono, BA., saksi Let.Kol. Adm. Zulkhoiri Affandi (ketiganya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Magelang periode 1999-2004 untuk saksi Drs. Sutjipto dan HM. Pramono, BA berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor : 170/146/1999 tanggal 2 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Magelang dan untuk saksi Letkol Zulkhoiri Affandi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 170/42/2002 tanggal 15 April 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Ketua DPRD Kota Magelang), saksi Edy Peni dan saksi Drs. G. Suyatno (keduanya sebagai Ketua dan Wakil Ketua PRT berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kota Magelang Masa Bhakti 1999-2004) (kelimanya diperiksa dalam perkara tersendiri), pada bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Desember 2003, bertempat di Kantor DPRD Kota Magelang Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No.2 Kota Magelang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam Pasal 4 disebutkan :
 - (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang : a s/d d dst.
 - e. Melaksanakan Pengawasan terhadap :
 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
 2. Pelaksanaan Keputusan Walikota.



3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 4. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Pola dasar Pembangunan Daerah ;
 5. Pelaksanaan Kerjasama Internasional di daerah ;
- Bahwa alokasi dana untuk DPRD kota Magelang untuk Tahun Anggaran 2003 adalah sebesar Rp. 3.185.912.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan setelah ada perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 3.509.912.000,0 (tiga milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
 - Bahwa atas tugas dan wewenang yang dimiliki Terdakwa baik sebagai Ketua DPRD Kota Magelang ataupun bagian dari DPRD Kota Magelang yang sekaligus merupakan unsur Pimpinan DPRD Kota Magelang ternyata tidak melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dengan tidak melakukan Pengawasan khususnya terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Pelaksanaan Keputusan Walikota dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun ternyata Terdakwa justru melanggar Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Penyimpangan Pelaksanaan APBD.
 - bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD dimulai dengan mengikuti kegiatan atau rapat-rapat yang dilakukan oleh Panitia Rumah Tangga (PRT) dalam membahas usulan Rencana Anggaran Belanja (RAB) DPRD dan semestinya Terdakwa hanya menunggu hasil rapat yang dilakukan oleh PRT untuk selanjutnya dilakukan pembahasan pada tingkat Paripurna, namun pada kenyataannya Terdakwa sering hadir dan angkat bicara dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh PRT dalam membahas RAB tersebut khususnya dalam membahas Dana Penunjang Kegiatan DPRD hal tersebut sebagaimana rapat PRT yang dipimpin saksi Edy Peni pada tanggal 16 Desember 2002 dimana Terdakwa bersama Drs.G.Suyatno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjelaskan Penggunaan Dana Penunjang Kegiatan hingga sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), begitu pula pada rapat PRT yang dipimpin Edy Peni yang membahas perubahan APBD Kota Megelang khususnya dalam Pos Dana Penunjang Kegiatan Terdakwa bersama Drs. G. Suyatno menjelaskan kenaikan Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga Dana Penunjang Kegiatan seluruhnya sebesar Rp. 1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa anggaran DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 awalnya sejumlah Rp. 3.185.912.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang diusulkan oleh Panitia Rumah Tangga (PRT) yang berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian disetujui oleh Pimpinan DPRD Kota Magelang termasuk Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor 48 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003, yang akhirnya menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang meliputi beberapa Pos Anggaran yaitu :

BELANJA ADMINISTRASI UMUM	:	Rp.3.185.910.573,-
A. Belanja Pegawai / Personalia	:	
Rp.2.460.435.373,-		
1.a. Uang Representase	:	Rp. 309.960.000,-
- Ketua	:	Rp.
15.120.000,-		
- Wakil Ketua	:	Rp.
40.824.000,-		
- Anggota	:	Rp.
254.016.000,-		
b. Uang Paket	:	Rp.
77.490.000,-		
- Ketua	:	Rp.
3.780.000,-		

Hal. 55 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua	:	Rp.
10.206.000,-		
- Anggota	:	RP.
63.504.000,-		
c. Tunjangan Jabatan bagi		
Pimpinan	:	Rp.
27.972.000,-		
- Ketua	:	Rp.
7.560.000,-		
- Wakil Ketua	:	Rp.
20.412.000,-		
d. Tunjangan Komisi	:	Rp.
21.924.000,-		
- Ketua	:	Rp.
6.048.000,-		
- Wakil Ketua	:	Rp.
4.536.000,-		
- Sekretaris	:	Rp.
4.536.000,-		
- Anggota	:	Rp.
6.804.000,-		
e. Tunjangan PPh Pasal 21	:	Rp.
90.000.000,-		
f. Tunjangan Panitia	:	RP.
35.956.500,-		
1. Panitia Anggaran	:	Rp.
6.804.000,-		
- Ketua	:	Rp.
1.134.000,-		
- Wakil Ketua	:	Rp.
2.268.000,-		
- Sekretaris	:	Rp.
756.000,-		
- Anggota	:	Rp.
2.646.000,-		
2. Panitia Rumah Tangga	:	Rp.

Hal. 56 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.292.000,-	- Ketua	:	Rp.
1.134.000,-	- Wakil Ketua	:	Rp.
756.000,-	- Sekretaris	:	Rp.
756.000,-	- Anggota	:	Rp.
2.646.000,-	3. Panitia Khusus	:	Rp.
13.702.500,-	- Ketua	:	Rp.
2.835.000,-	- Wakil Ketua	:	Rp.
1.890.000,-	- Sekretaris	:	Rp.
1.890.000,-	- Anggota	:	Rp.
7.087.500,-	4. Panitia Musyawarah	:	Rp.
7.182.000,-	- Ketua	:	Rp.
1.134.000,-	- Wakil Ketua	:	Rp.
2.268.000,-	- Sekretaris	:	Rp.
756.000,-	- Anggota	:	Rp.
3.024.000,-	5. Sekretariat Pembantu PRT	:	Rp.
2.976.000,-	- Ketua	:	Rp.
576.000,-	- Sekretaris	:	Rp.
480.000,-	- Anggota	:	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.920.000,-			
	g. Tunjangan Kesehatan	:	Rp.
37.950.473,-			
	- Asuransi Kesehatan	:	Rp.
7.950.473,-			
	+ Ketua	:	Rp.
387.828,-			
	+ Wakil Ketua	:	RP.
1.047.135,-			
	+ Anggota	:	Rp.
6.515.510,-			
	- Biaya Pemeliharaan Kesehatan	:	Rp.
30.000.000,-			
	h. Tunjangan Perbaikan Penghasilan	:	Rp.
85.500.000,-			
	i. Tunjangan Keluarga dan Beras :		Rp.
73.682.400,-			
	- Tunjangan isteri/suami	:	Rp.
30.996.000.-			
	+ Ketua	:	Rp.
1.512.000,-			
	+ Wakil Ketua	:	Rp.
4.082.400,-			
	+ Anggota	:	Rp.
25.401.600,-			
	- Tunjangan anak	:	Rp.
12.398.400,-			
	+ Ketua	:	Rp.
604.800,-			
	+ Wakil Ketua	:	Rp.
1.632.960,-			
	+ Anggota	:	Rp.
10.160.640,-			
	- Tunjangan beras	:	Rp.
30.288.000,-			
	j. Tunj. Hari Raya Anggota DPRD	:	Rp.

Hal. 58 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,-		
	k. Tunjangan Forkomlegda	: Rp.
24.000.000,-		
	- Ketua	: Rp.
6.000.000,-		
	- Anggota	: Rp.
14.400.000,-		
	- Sekretaris bukan Anggota	: Rp.
3.600.000,-		
	l. Dana Penunjang Kegiatan	: Rp.
1.300.000.000,-		
	- Jaring Asmara	: Rp.
600.000.000,-		
	- Penunjang Kegiatan dan Taktis	: Rp.
700.000.000,-		
	2. Biaya Perawatan dan Pengobatan	: Rp.
36.000.000,-		
	3. Biaya Pengembangan SDM	: Rp.
300.000.000,-		
B. BELANJA BARANG DAN JASA	:	Rp.
155.000.000,-		
	Biaya Sewa Kantor	: Rp.
90.000.000,-		
	1. Biaya Sewa Rumah Jabatan	: Rp.
90.000.000,-		
	a. Wakil Ketua	: Rp.
14.400.000,-		
	b. Anggota	: Rp.
75.600.000,-		
	2. Biaya Pakaian Dinas	: Rp.
65.000.000,-		
	a. Pakaian Sipil Harian	: Rp.
37.500.000,-		
	b. Pakaian Olah Raga	: Rp.
6.250.000,-		
	c. Pakaian Sipil Resmi	: Rp.

Hal. 59 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.250.000,-

C. BELANJA PERJALANAN DINAS

: Rp. 570.475.200,-

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Rp.

24.675.200,-

a. Penginapan : Rp.

12.377.200,-

b. Uang Saku : Rp.

3.080.000,-

c. Angkutan Setempat : Rp.

2.090.000,-

d. Uang Makan : Rp.

7.128.000,-

2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah : Rp.

70.800.000,-

a. Penginapan : Rp.

41.760.000,-

b. Uang Saku : Rp.

10.080.000,-

c. Angkutan Setempat : Rp.

6.000.000,-

d. Uang Makan : Rp.

12.960.000,-

3. Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap : Rp.

75.000.000,-

4. Biaya Kunjungan Kerja : Rp.

400.000.000,-

- Bahwa Rencana Anggaran Belanja DPRD TA. 2003 Kota Magelang tersebut disampaikan oleh Sekretaris PRT (sdr. Rohadi) dan Ketua PRT (Sdr. Edy Peni) kepada Pimpinan DPRD (Terdakwa selaku Ketua DPRD dan masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD saksi Drs. Sutjipto, HM. Pramono, BA dan Sdr. Letkol. Adm. Z. Affandi) sebagaimana surat PRT berupa Hasil Rapat PRT DPRD Kota Magelang tertanggal 16 Desember 2002. Kemudian RAB tersebut disetujui oleh Pimpinan DPRD (termasuk

Hal. 60 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa) lalu dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang juga dihadiri oleh saksi Drs. Sutjipto, saksi HM. Pramono BA dan saksi Letkol. Adm. Z. Affandi yang untuk selanjutnya menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). Kemudian Terdakwa selaku Ketua Dewan membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003, RASK tersebut diteruskan ke pihak eksekutif untuk dijadikan satu dengan RASK dari eksekutif sehingga menjadi RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), selanjutnya RAPBD tersebut oleh pihak eksekutif diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berupa penyampaian RAPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 oleh Walikota Magelang. Setelah itu dilakukan pembahasan secara gabungan dalam Rapat Komisi dengan pihak Dinas terkait serta Rapat Anggaran antara eksekutif dan legislatif lalu dibahas dalam Rapat Fraksi dan ternyata semuanya menyepakati besaran anggaran dalam RAPBD tersebut, akhirnya DPRD melakukan Rapat Paripurna untuk menyetujui RAPBD tersebut menjadi APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa kemudian besaran APBD tersebut termasuk Anggaran DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 mengalami perubahan sebagaimana dalam Perubahan APBD tahun 2003, yang semula sebesar Rp. 3.185.912.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) menjadi Rp. 3.509.912.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan prosedur pembahasan sama dengan prosedur penetapan APBD sebagaimana tersebut di atas yaitu awalnya diusulkan oleh Panitia Rumah Tangga (PRT) yang berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB) Perubahan kemudian disetujui oleh Pimpinan DPRD Kota Magelang yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dituangkan dalam SK Dewan No : 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD T.A. 2003, Perubahan tersebut meliputi beberapa Pos Anggaran, yaitu :

- a. Pelayanan Publik : Awalnya Rp. 3.185.912.000,- bertambah Rp. 324.000.000,- menjadi Rp. 3.509.012.000,-
 1. Belanja Pegawai/Personalia : Awalnya Rp. 2.460.436.000,- bertambah Rp. 324.000.000,- menjadi Rp. 2.784.436.000,-
 2. Belanja Tetap Dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD : Awalnya Rp. 2.424.436.000,- bertambah Rp.315.000.000,- menjadi Rp.2.739.436.000,-
- b. Dana Penunjang Kegiatan : Awalnya Rp. 1.300.000.000,- bertambah Rp. 65.000.000,- menjadi Rp.1.365.000.000,-
 - Penunjang Kegiatan dan taktis : Awalnya Rp. 700.000.000,- bertambah Rp. 65.000.000,- menjadi Rp.765.000.000,-
- c. Biaya Pendidikan Bagi Anggota DPRD : Awalnya Rp. 300.000.000,- bertambah Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 550.000.000,-
 - d. Biaya Perawatan dan Pengobatan : Awalnya Rp. 36.000.000,- bertambah Rp. 9.000.000,- menjadi Rp. 45.000.000,-

- Bahwa atas usul Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang oleh PRT tersebut yang disampaikan oleh Sekretaris Panitia Rumah Tangga (saksi Rohadi) dan Ketua Panitia Rumah Tangga (saksi Edy Peni) kepada Pimpinan DPRD (Terdakwa selaku Ketua DPRD dan masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD saksi Drs. Sutjipto, HM. Pramono, BA dan saksi Letkol. Adm. Z. Affandi) sebagaimana dalam Surat PRT berupa Hasil rapat PRT DPRD Kota Magelang tertanggal 28 Juli 2003. Kemudian RAB tersebut disetujui oleh Pimpinan DPRD lalu dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk selanjutnya

Hal. 62 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). kemudian Terdakwa selaku Ketua Dewan membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor : 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003. RASK tersebut diteruskan ke pihak eksekutif untuk dijadikan satu dengan RASK dari eksekutif sehingga menjadi RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selanjutnya RAPBD tersebut oleh pihak eksekutif diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berupa penyampaian Perubahan RAPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 oleh Walikota Magelang, dan setelah itu dilakukan pembahasan secara gabungan dalam Rapat Komisi dengan pihak dinas terkait dan Rapat Anggaran antara eksekutif dan legislatif lalu dibahas dalam Rapat Fraksi dan setelah semuanya menyepakati besaran anggaran dalam RAPBD perubahan tersebut, kemudian DPRD melakukan Rapat Paripurna yang menyetujui RAPBD perubahan tersebut menjadi APBD perubahan Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa Pos untuk Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kota Magelang tahun 2003 dengan Kode Rekening 2.01.0001.1.1-01.13.2 sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang mengalami perubahan yaitu semula Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) atau naik Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Dana Penunjang Kegiatan seharusnya tidak sebesar itu tetapi harus berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun Terdakwa tetap menyetujui usulan tersebut menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang selanjutnya dilakukan pembahasan bersama-sama dengan Tim Anggaran



dari Eksekutif dan akhirnya disetujui menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang. Bahwa Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2003 sekitar Rp. 23,5 milyar dan tahun 2002 sekitar Rp. 22,5 milyar atau termasuk klasifikasi antara Rp. 20 milyar sampai Rp.50 milyar, sehingga berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang Pasal 18 ayat (2) : “Besarnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

a. s/d d dst.

e. di atas Rp. 20,00 milyar sampai dengan Rp. 50,00 milyar paling rendah Rp.400 juta dan paling tinggi sebesar 1 % untuk klasifikasi tersebut, maka Dana Penunjang Kegiatan seharusnya sebesar Rp. 400 juta sampai 1% dari PAD, sehingga di sini Dana Penunjang Kegiatan paling tinggi hanya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa penunjang kegiatan DPRD adalah untuk menunjang kegiatan DPRD Kota Magelang yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas legislatif, oleh karena kegiatan pendidikan DPRD adalah dalam rangka peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) para anggotanya maka hal itu dapat dikatakan sebagai dalam rangka peningkatan kapasitas legislatif, maka seharusnya Pos Pendidikan dimasukkan dalam Pos Biaya Penunjang Kegiatan, namun di sini usulan yang dilakukan saksi Edy Peni dan saksi Drs. G. Suyatno (Ketua dan Wakil Ketua PRT/Panitia Rumah Tangga) dan telah disetujui oleh Pimpinan DPRD (yaitu Terdakwa, saksi Drs. Sutjipto, saksi HM. Pramono, BA dan saksi Letkol. Adm. Z. Affandi), sengaja untuk tidak dijadikan satu (dipisah) agar anggaran biaya penunjang kegiatan bisa menjadi lebih besar, pemisahan anggaran tersebut di dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yaitu untuk anggaran biaya penunjang kegiatan sendiri sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu



milyar tiga ratus juta rupiah) dan biaya pendidikan Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan setelah perubahan APBD, Dana Penunjang Kegiatan menjadi Rp. 1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Dana Pendidikan menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya seharusnya menjadi Rp. 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa hal tersebut dapat terjadi karena dimulai pada saat penyusunan usulan/draft Rencana Anggaran Belanja DPRD tahun 2003 yang dilakukan dalam Rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) pada tanggal 16 Desember 2002 yang dipimpin oleh saksi Edy Peni dan dihadiri oleh Terdakwa, telah diusulkan Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Pengusulan tersebut dilakukan oleh saksi Drs., G. Suyatno (sebagai Wakil Ketua PRT) yang sebelumnya telah dibicarakan dengan Terdakwa, dimana dalam rapat tersebut dibahas mengenai usulan/draft Rencana Anggaran Belanja (RAB) DPRD dan Sekwan tahun 2003 termasuk Dana Penunjang Kegiatan DPRD tersebut, dalam rapat Panitia Rumah Tangga tersebut secara bergantian saksi Drs. G. Suyatno dan Terdakwa menjelaskan rincian penggunaan Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut, padahal saat itu Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2001 Dana Penunjang Kegiatan yang diperbolehkan adalah hanya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun Terdakwa tetap menyetujui usulan tersebut sebagai salah satu Pos Anggaran dalam Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang tahun 2003 dengan membuat Surat Keputusan Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata dana sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak diperinci sebagaimana mestinya namun hanya untuk dana jaring asmara Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta biaya penunjang kegiatan dan taktis Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tanpa dilakukan perincian ditentukan dalam Pasal 16 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 : "Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja" Dalam rapat tersebut secara rinci saksi Drs. G. Suyatno menjelaskan mengenai penggunaan Dana Jaring Asmara (aspirasi masyarakat) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan biaya resees sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa menjelaskan mengenai Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), bantuan fraksi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), bantuan THR Rp 51. 000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), bantuan kesejahteraan staf Sekretariat Dewan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bantuan Komisi Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) dan taktis Rp. 387.9 60.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Disamping itu Terdakwa juga telah menyetujui anggaran untuk Dana Pendidikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana usulan Panitia Rumah Tangga (PRT) tersebut di atas.

- Bahwa disamping itu pada tanggal 28 Juli 2003 telah dilakukan Rapat Panitia Rumah Tangga yang dipimpin oleh Ketua PRT saksi Edy Peni yang telah membicarakan antara lain perubahan untuk Anggaran Dana Penunjang Kegiatan yang semula Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga ada kenaikan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian dijelaskan oleh saksi Drs. G. Suyatno bahwa

Hal. 66 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



dana sebesar itu untuk bantuan operasional Panitia Rumah Tangga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tambahan biaya Taktis Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Usulan tersebut sebelumnya telah diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Dewan (termasuk Terdakwa), dengan membuat Surat Keputusan Dewan Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat Tahun Anggaran 2003. Disamping itu Pimpinan Dewan juga menyetujui perubahan Dana Pendidikan menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa perubahan APBD dengan menambah anggaran tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 (1) PP RI No.105 tahun 2000 : Pasal 23 (1) : "Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

- Bahwa dalam rapat Panitia Rumah Tangga pada tanggal 16 Desember 2002 tersebut di atas oleh saksi Edy Peni dan saksi Drs. Suyatno agar diusulkan biaya Pos-pos tertentu tanpa memperinci penggunaannya yaitu biaya Pakaian Dinas yang tidak ada ketentuannya sejumlah Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya Perjalanan Dinas yang dobel sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), biaya pemeliharaan kesehatan yang tumpang tindih sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sebagian biaya perawatan dan pengobatan sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) telah dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, serta biaya Kunjungan kerja sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana usulan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. Sutjitpo, saksi HM. Pramono, BA dan saksi Letkol Adm. Z. Affandi, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Keputusan Dewan Nomor 48 Tahun 2002 tersebut di atas;

- Bahwa untuk Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan Kode Rekening 2.01. 0001.1.1.01.13.2 ternyata terdapat dana sebesar Rp.1.064.100.000,- (satu milyar enam puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang oleh saksi Edy Peni dan saksi Drs. G. Suyatno ternyata tidak dirinci sebagaimana mestinya sehingga tidak diketahui untuk apa saja biaya sebesar itu nantinya akan digunakan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) PP. Nomor 105 tahun 2000 "Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja", dimana Ter-dakwa telah memerintahkan secara lisan dana sebesar itu kepada Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc) dan Sekretaris Dewan (saksi Rohadi) agar diberikan/dibagikan kepada semua Anggota Dewan (termasuk Terdak-wa) namun tidak benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan DPRD Kota Magelang yaitu tidak untuk Kegiatan yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas legislatif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 (1) huruf e Perda No.8 Tahun 2001 : "Besarnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

a. s/d d dst

e. di atas Rp. 20,00 milyar sampai dengan Rp. 50,00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1%", tetapi justru meningkatkan kesejahteraan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang yaitu :

Untuk kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) dengan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dana tersebut telah diberikan

Hal. 68 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh anggota Dewan termasuk Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, masing-masing menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang diberikan bersamaan dengan gaji, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- x 25 x 12 = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat (jaring asmara) tetapi ternyata tidak ada kegiatan seperti tersebut, karena penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan bersamaan dengan masa reses (setahun dua kali), sehingga penerimaan tersebut menjadi penghasilan tetap anggota Dewan, padahal berdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 8 Tahun 2001 : "Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi.
- b. Uang Paket,
- c. Tunjangan Jabatan,
- d. Tunjangan Komisi,
- e. Tunjangan Khusus,
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan"

Anggota Dewan yang menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan setahun sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto.
- Singgih Pihono.
- Subandriyo.
- Edy Peni.
- Ny. Sulami.
- Sartino Sastro. M.
- Djoko Mei Budi Utomo.

Hal. 69 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Wing Mahareny. Y.
- Soedarto.
- M. Ma'ful.
- Maryanto.
- Soekidiarso.
- Madiyono S.
- Sugito.
- Drs. G. Suyatno.
- S. Purwanto.
- Asrori Wahid.
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto.
- Letkol. L. Kusdariah.
- Letkol. Inf. Saebani (menerima Rp. 20.000.000,-).
- Mayor Art. Bubun. H. (menerima Rp. 4.000.000,-).

b. Bahwa besaran Dana Penunjang Kegiatan sebagaimana tersebut di atas yang diusulkan oleh PRT dan kemudian disetujui oleh Pimpinan Dewan (Ketua dan Wakil Ketua Dewan) antara lain juga digunakan sebagai biaya untuk penunjang kegiatan sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di mana dana tersebut bisa dicairkan atas perintah Terdakwa kepada Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc), namun ternyata tidak digunakan untuk Kegiatan Dewan yang tidak terduga, tidak untuk penyediaan tenaga ahli dan tidak untuk peningkatan kapasitas legislatif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2001 tetapi justru diberikan kepada unsur Pimpinan yaitu Terdakwa sebagai Ketua Dewan dan semua Wakil Ketua Dewan (saksi Drs. H. Sutjipto, HM. Pramono BA dan saksi Letkol Adm. Zulkhairi Affandi) serta diberikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Magelang lainnya yang diberikan setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji. Sehingga hal tersebut juga tidak sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 :

Hal. 70 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan” yang secara rinci sebagai berikut :

* Terdakwa sebagai Ketua Dewan menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan jadi setahun menerima Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disamping itu Terdakwa juga menerima sejumlah uang yang alasannya untuk kegiatan penunjang kegiatan, yang pertama pada tanggal 24 April 2003 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kedua pada tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) uang sejumlah tersebut ternyata tidak untuk penunjang kegiatan Dewan namun untuk keperluan Terdakwa sendiri.

* Wakil Ketua Dewan (saksi Drs. Sucipto, HM. Pramono dan Letkol Adm. Zulkhoiri Affandi) masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- jadi setahun Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kalau 3 orang menjadi Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

* Anggota dewan lainnya sejumlah 21 orang masing-masing menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga setahun Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa dikarenakan penerimaan dana tersebut dilakukan setiap bulan maka hal itu sebagai penghasilan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak sesuai Pasal 2 Perda No. 8 Tahun 2001 :
"Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi,
- b. Uang Paket,
- c. Tunjangan Jabatan,
- d. Tunjangan Komisi,
- e. Tunjangan Khusus,
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan"

Sehingga secara rinci para Anggota Dewan yang menerima bantuan setiap bulan tersebut yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho	:	
Rp.175.500.000,-		
- Drs. Soetjipto	:	Rp.
12.000.000,-		
- H.M. Pramono, BA	:	Rp.
12.000.000,-		
- Letkol. Adm. Z. Affandi	:	
Rp. 12.000.000,-		
- Willem Juliwiyanto	:	Rp.
6.000.000,-		
- Singgih Prihono	:	Rp.
6.000.000,-		
- Subandriyo	:	Rp.
6.000.000,-		
- Edy Peni	:	Rp.
6.000.000,-		
- Ny. Sulami	:	Rp.
6.000.000,-		
- Sartino Sastro M.	:	
Rp. 6.000.000,-		
- Djoko Mei Budi Utomo	:	Rp.
6.000.000,-		
- Ny. Wing Mahareny. Y	:	Rp.
6.000.000,-		
- Soedarto	:	Rp.

Hal. 72 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,-		
- M. Ma'ful	:	Rp.
6.000.000,-		
- Maryanto	:	Rp.
6.000.000,-		
- Soekidiarso	:	Rp.
6.000.000,-		
- Madiyono	:	Rp.
6.000.000,-		
- Sugito	:	Rp.
6.000.000,-		
- Drs. G. Suyatno	:	Rp.
6.000.000,-		
- S. Purwanto	:	Rp.
6.000.000,-		
- Asrori Wahid	:	Rp.
6.000.000,-		
- R. Djoko Witjaksono, SH.	:	Rp.
6.000.000,-		
- Drs. Bawon Sugianto	:	Rp.
6.000.000,-		
- Letkol. L. KUSDARIAH	:	Rp.
6.000.000,-		
- Letkol Inf. Saebani	:	Rp.
5.000.000,-		
- Mayor Art Bubun H.	:	Rp.

1.000.000,-
Dengan demikian penggunaan dana sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada pertanggung jawabannya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

Hal. 73 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”.

- c. Untuk biaya operasional Ketua Dewan (Terdakwa) sebesar Rp. 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan 3 kali penerimaan yaitu :

- tanggal 5 Pebruari 2003 sebesar : Rp. 17.600.000,-
- tanggal 3 Juni 2003 sebesar : Rp. 6.000.000,-
- tanggal 1 Agustus 2003 : Rp. 5.000.000,-

yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional, padahal selaku Ketua Dewan Terdakwa telah diberi dana taktis bersama-sama dengan Wakil Ketua Dewan sebagai unsur pimpinan, sehingga terjadi double anggaran.

- d. Untuk Panitia Rumah Tangga yang diterima oleh saksi Drs. G. Suyatno (Wakil Ketua PRT) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 September 2003 padahal PRT telah mendapatkan anggaran tersendiri sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan, sehingga telah terjadi double anggaran.

- e. Untuk bantuan Tunjangan Hari Raya tahun 2003, diberikan kepada 25 orang anggota dewan (termasuk Terdakwa), masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada 27 orang staf Sekwan, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal untuk bantuan Tunjangan Hari Raya tahun 2003 telah disediakan alokasi anggaran dalam APBD tahun 2003 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terjadi double anggaran.

- f. Untuk bantuan 4 fraksi masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga jumlah

Hal. 74 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



seluruhnya Rp. 12.000.000,- diterima oleh saksi Williem Juliwiyanto, saksi Maryono, saksi Drs. Bawon Sugiyanto dan saksi Letkol L. KUSDARIYAH. Pemberian dana kepada 4 fraksi tersebut tidak ada dasarnya karena menurut Pasal 36 Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Komisi-komisi, dan Panitia. Sehingga seharusnya 4 fraksi tersebut tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut tersebut karena tidak sesuai dengan Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan" dan Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 1999 : "DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD"

- g. Untuk bantuan kesejahteraan kepada 27 orang staf Sekwan yang diberikan setiap triwulan sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga selama satu tahun jumlahnya sebesar Rp. 20.000.000,- Pemberian tersebut tidak ada dasarnya dan terjadi dobel anggaran, karena untuk kegiatan Sekwan telah ada alokasi anggaran tersendiri di dalam APBD yang tercantum dalam anggaran sehingga bantuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan"

Secara rinci staf Sekretariat yang menerima yaitu :

- Drs. Rohadi sebesar : Rp. 1.600.000,-
- Drs. Bambang Riyantoko sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Ny. NS. Enggarwati S. Sos sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Indah Dwiantari S. Sos sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Fifi Restu Handayani, SH. sebesar : Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800.000,-
- Ny. Istiati, Bsc. sebesar : Rp.
- 800.000,-
- Samsudin sebesar : Rp. 500.000,-
- Mochiasin sebesar : Rp. 500.000,-
- Sabar sebesar : Rp. 500.000,-
- Iin Indyastuti sebesar : Rp.
- 500.000,-
- Sari Kurniasih Amd sebesar : Rp.
- 500.000,-
- Dhani Rusman sebesar : Rp. 500.000,-
- Rustiyono sebesar : Rp. 500.000,-
- Soleh Widodo sebesar : Rp. 500.000,-
- Daim Sukarman sebesar : Rp. 500.000,-
- Susilowati sebesar : Rp. 500.000,-
- Sardi sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Prihono sebesar : Rp. 500.000,-
- Sutarman sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Suparlan sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Sugiyatno sebesar : Rp. 500.000,-
- Sarjo sebesar : Rp. 500.000,-
- Anjar Sutarto sebesar :
- Rp. 1.100.000,-
- Kabul Laksono sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Dzakwan sebesar : Rp. 1.100.000,-
- M. Fauzi sebesar : Rp. 500.000,-
- Andri Julianto, sebesar : Rp. 500.000,-

Sehingga pengusulan sampai pembagian bantuan tersebut disamping tidak sesuai dengan peruntukannya juga telah menjadi double anggaran.

- Bahwa disamping itu Terdakwa Tri Joko Minto Nugroho juga telah menyetujui Rencana Anggaran Belanja (RAB) DPRD Tahun Anggaran 2003 yang diajukan oleh Panitia Rumah Tangga (Sdr. Edy Peni dan Drs. G. Suyatno) yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu merupakan anggaran yang double sehingga terjadi kelebihan penghitungan biaya,

Hal. 76 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



yaitu :

1. Untuk Pengadaan Pakaian Olah Raga sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam anggaran pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Kode Rekening 2.01.0001.1.2.06.03.2. padahal pengajuan atau pengusulan pengadaan pakaian olah raga dalam Pos Pengadaan Pakaian Dinas adalah tidak sesuai dengan ketentuan, karena sesuai dengan ketentuan yaitu Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang dalam Pasal 13 yang boleh disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang ada 3 jenis pakaian dinas, yaitu :

- + Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- + Pakaian Sipil Resmi (PSR) yang diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- + Pakaian Sipil Harian (PSH) yang diadakan setiap 1 (satu) tahun 2 (dua) kali.

Sehingga dalam hal ini pakaian olah raga tidak boleh dianggarkan, pakaian olah raga tersebut berupa pakaian training seharga Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan kepada semua Anggota Dewan yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Pihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny.. Sulami
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y



- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. Kusdariah
- Letkol. Inf. Soebani

Dengan demikian pengusulan pengadaan pakaian olah raga yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Pimpinan Dewan lainnya tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

2. Untuk biaya perjalanan dinas tetap sebagaimana dalam Kode Rekening Nomor : 2.01.0001.1.3.01.03.2. , dimana alokasi biaya perjalanan dinas tetap tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc) agar dana sebesar itu diberikan kepada semua Anggota Dewan (termasuk Terdakwa) masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga hal tersebut merupakan penghasilan tetap dan ternyata pula baik Terdakwa maupun Anggota Dewan lainnya tidak melakukan perjalanan dinas, namun dana tersebut hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pemberian dana tersebut menjadi tumpang tindih dengan pembayaran kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah sebagaimana dalam APBD DPRD Kota Magelang dengan Kode Rekening 2.01.0001.1.3.01.01.2 dan 2.01.0001.1.3.01.022., di samping itu pemberian dana tersebut juga tumpang tindih dengan pembayaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dimana setiap bulan telah diberikan uang paket untuk menghadiri rapat-rapat Dinas didalam Kota Magelang, dengan demikian telah terjadi dobel anggaran, atas perbuatan tersebut baik Terdakwa maupun Anggota Dewan lainnya telah menikmati biaya perjalanan dinas tetap yang selama tahun 2003 masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sulami
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto

Hal. 79 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letkol. L. KUSDARIAH
- Letkol Inf. Saebani (Rp.2.500.000,-)

- Mayor Art Bubun H. (Rp.500.000,-)

3. Bahwa disamping itu pula Terdakwa telah menyetujui biaya pemeliharaan kesehatan dengan alokasi dananya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 2.01.0001.1.1.01.07.2, yaitu Terdakwa telah membuat Surat Keputusan Dewan yang dibuat sebelum perubahan APBD yaitu dengan SK Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 dan setelah Perubahan APBD dengan Surat Keputusan Dewan Nomor : 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003, dimana dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tidak untuk pemeliharaan kesehatan bagi Anggota Dewan tetapi hanya diberikan kepada seluruh Anggota Dewan termasuk Terdakwa masing-masing menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan, sehingga merupakan penghasilan tetap, dimana pemberian dana pemeliharaan kesehatan tersebut ternyata tumpang tindih, dengan pembiayaan perawatan dan Pengobatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang beserta keluarganya telah disediakan alokasi Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar yang semula Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setelah perubahan APBD menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Rekening Nomor 2.01.0001.1.1.04.05.2 sehingga pemberian biaya pemeliharaan kesehatan tersebut merupakan double anggaran, di mana Terdakwa dan seluruh Anggota Dewan masing-masing selama setahun telah menikmati Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA

Hal. 80 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Pihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sularmi
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. KUSDARIAH
- Letkol Inf. Saebani (Rp.2.000.000,-)
- Mayor Art Bubun H. (Rp.200.000,-)

Pengusulan dan pemberian bantuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No.105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

4. Bahwa sebagaimana dalam anggaran perawatan dan pengobatan dengan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan Kode Rekening 2.01.0001.1.1.04.05.2 tersebut Terdakwa juga memerintahkan secara lisan kepada saksi Sutjipto selaku Wakil Ketua Dewan untuk membayarkan biaya rawat

Hal. 81 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inap, rawat jalan dan perbaikan/penggantian kaca mata bagi Anggota Dewan apabila memerlukan biaya untuk pengobatan tersebut yang jumlahnya mencapai Rp. 11.927.250,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian ada beberapa Anggota Dewan yang mencairkan biaya untuk rawat inap, rawat jalan dan perbaikan/penggantian kaca mata yang seharusnya biaya tersebut diklaim (dimintakan) ke asuransi (PT. Askes Magelang), sehingga pengeluaran biaya tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, dan tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 : “ *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan*”. Secara rinci penggunaan biaya tersebut dilakukan oleh :

- Drs. H. Soetjipto : Rp. 2.074.350,-
- H.M. Pramono, BA : Rp. 2.535.200,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi : Rp. 214.900,-
- Willem Juliwiyanto : Rp. 530.000,-
- Singgih Prihono : Rp. 80.850,-
- Subandriyo : Rp. 425.500,-
- Edy Peni : Rp. 1.572.900,-
- Sartino Sastro M. : Rp. 5.200,-
- Djoko Mei Budi Utomo : Rp. 1.070.800,-

Hal. 82 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Wing Mahareny. Y : Rp. 753.500,-
 - Soedarto : Rp. 33.700,-
 - M. Ma'ful : Rp. 309.250,-
 - Maryanto : Rp. 274.000,-
 - Asrori Wahid : Rp. 70.000,-
 - Letkol. L. KUSDARIYAH : Rp. 600.000,-
 - Letkol. Inf. Saebani : Rp. 950.000,-
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) tersebut ternyata juga telah dipergunakan untuk Dana Pendidikan (untuk Pos Pendidikan) sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening Nomor : 2.01.0001.1.1.01.15.2 dengan alokasi dana yang semula sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah mengalami perubahan APBD menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dana sebesar itu digunakan untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan sebanyak 2 (dua) tahap masing-masing di Hotel Puri Asri Magelang, yaitu :
- a. Bahwa untuk tahap yang ke 1 dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2003 dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan (tentang Pemilu dsb) yang direncanakan selama 5 (lima) dari tanggal 30 Juni 2003 hingga 4 Juli 2003 hari namun hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 2 dan 3 Juli 2003 sebagaimana tersebut di atas, namun dengan pertanggung jawaban keuangan selama 5 (lima) hari sehingga di sini

Hal. 83 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



terjadi manipulasi keuangan (fiktif).

Bahwa perintah pelaksanaan menjadi 2 hari tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan bersama-sama dengan Wakil Ketua Dewan (unsur pimpinan) yaitu dengan saksi Drs. H. Soetjipto, H.M. Pramono, BA dan Let.Kol Adm. Z Affandi dengan membuat Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Partai Politik; Pemilu anggota DPR dan DPRD. Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di bidang pertanahan dan ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, dan Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 Tentang Pemberian Uang Saku bagi anggota DPRD sebagai peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD keuangan Negara, kebijakan nasional di bidang pertanahan, ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan;

Bahwa kedua Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan tersebut berisi antara lain memerintahkan pembayaran uang saku bagi peserta dari Anggota Dewan termasuk Terdakwa sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran insentif panitia (honor) yang berasal dari Anggota Dewan yang besarnya bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan kepanitiaannya. Dengan adanya SK tersebut maka telah dibayarkan untuk uang saku bagi peserta sosialisasi dari Anggota Dewan dan dibayarkan untuk insentif Panitia sosialisasi baik dari kalangan Anggota Dewan maupun dari unsur Sekretariat Dewan.

Bahwa dengan keluarnya SK Pimpinan Dewan tersebut maka Terdakwa telah mengeluarkan perintah secara tertulis, dan SK tersebut seharusnya tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan pembayaran, karena



yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan anggaran adalah Surat Keputusan Otorisasi Walikota (SKO), sehingga pengeluaran SK Pimpinan Dewan tersebut telah menyalahi ketentuan karena tidak ada dasarnya.

Bahwa ternyata isi Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Magelang Nomor : 027/27/112 tanggal 12 Desember 2002 tentang Standarisasi indeks biaya kegiatan, pelaksanaan, pengadaan dan honorarium tahun 2003, yang mengatur tentang uang saku dan insentif panitia (honor) bagi Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV, sehingga uang saku untuk Anggota Dewan hanya sebesar Rp. 56.000,- per orang-per hari, sehingga telah terjadi pembayaran yang lebih besar untuk uang saku dan insentif panitia yang secara rinci yaitu :

1. Untuk kelebihan pembayaran uang saku dan insentif Panitia bagi Anggota yaitu untuk uang saku sebesar Rp. 6.750.000,- kali 25 orang = Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk beberapa Anggota Dewan yang menjadi Panitia ada kelebihan pembayaran insentif Panitia hingga sebesar Rp. 13.073.000,- (tiga belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 182.823.000,- yaitu terdiri dari:

- Tri Djoko Minto Nugroho	:	
Rp. 8.715.000,-		
- Drs. Soetjipto	:	Rp.
8.465.000,-		
- H.M. Pramono, BA	:	Rp.
8.465.000,-		
- Letkol. Adm. Z. Affandi	:	
Rp. 8.465.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Willem Juliwiyanto	:	Rp.
7.975.000,-		
- Singgih Prihono	:	Rp.
6.750.000,-		
- Subandriyo	:	Rp.
7.975.000,-		
- Edy Peni	:	Rp.
6.750.000,-		
- Ny. Sulami	:	
Rp. 6.750.000,-		
- Sartino Sastro M.	:	Rp.
6.750.000,-		
- Djoko Mei Budi Utomo	:	Rp.
6.750.000,-		
- Ny. Wing Mahareny. Y	:	Rp.
6.750.000,-		
- Soedarto	:	Rp.
6.750.000,-		
- M. Ma'ful	:	Rp.
6.750.000,-		
- Maryanto	:	Rp.
6.750.000,-		
- Soekidiarso	:	Rp.
6.750.000,-		
- Madiyono S	:	Rp.
6.750.000,-		
- Sugito	:	Rp.
6.750.000,-		
- Drs. G. Suyatno	:	Rp.
8.468.000,-		
- S. Purwanto	:	Rp.
6.750.000,-		
- Asrori Wahid	:	Rp.
6.750.000,-		
- R. Djoko Witjaksono, SH.	:	Rp.
6.750.000,-		

Hal. 86 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Bawon Sugianto : Rp.
7.975.000,-

- Letkol. L. Kusdariah : Rp.
8.320.000,-

- Letkol Inf. Saebani : Rp.
6.750.000,-

2. Untuk kelebihan pembayaran insentif Panitia dari unsur Sekretariat Dewan hingga sebesar Rp. 12.394.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yaitu terdiri dari :

- Drs. Rohadi : Rp.
1.472.000,-

- Drs. Bambang Riyantoko : Rp.
1.225.000,-

- Ny. Ns. Enggarwati S. Sos : Rp.
975.000,-

- Ny. Indah Dwi Antari S.Sos : Rp.
975.000,-

- Ny. Fifi Restu Handayani, SH. : Rp.
975.000,-

- Ny. Isiyati, Bsc. : Rp.
972.000,-

- Samsudin : Rp.
725.000,-

- Sabar : Rp. 725.000,-

- lin Indyastuti : Rp.
725.000,-

- Sari Kurniasih Amd : Rp.
725.000,-

- Dhani Rusman : Rp.
875.000,-

- Sholeh Widodo : Rp.
725.000,-

- Daim Sukarman : Rp.
725.000,-

- Susilowati : Rp.

Hal. 87 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



725.000,-

3. Juga terjadi kelebihan pembayaran bagi unsur fasilitator hingga sebesar Rp. 4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 980.000,- terdiri dari Dr. Ari Pradawati, MS, Drs. Agus Haryanto, Drs. Fx. Isyanto, Kotot Gutomo, M.si dan Drs. Fx. Hartanto.

Sehingga jumlah kelebihan pembayaran baik untuk pembayaran uang saku maupun untuk insentif Panitia dalam tahap ke 1 seluruhnya mencapai sekitar Rp. 200.037.000,- (dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- b. Bahwa untuk tahap yang ke II (setelah perubahan APBD) kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 dengan alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan juga untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan (tentang Pemilu dsb) yang sebelumnya direncanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober 2003 namun hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 namun dengan pertanggung jawaban keuangan selama 5 (lima) hari sehingga di sini terjadi manipulasi laporan keuangan (fiktif).

Bahwa perintah lisan pelaksanaan menjadi 2 (dua) hari tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan kemudian Terdakwa membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor 36 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pedoman



Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pemberian uang saku bagi peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor 36 Tahun 2003 tersebut berisi antara lain memerintahkan pembayaran insentif Panitia (honor) yang besarnya bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan kepanitiaannya baik yang berasal dari Anggota Dewan maupun dari unsur Sekretariat Dewan, sedang SK Dewan Nomor 37 Tahun 2003 tersebut berisi memerintahkan pembayaran uang saku bagi peserta bagi Anggota Dewan termasuk Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari unsur eksekutif masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan keluarnya SK tersebut maka Terdakwa telah mengeluarkan perintah secara tertulis, dan SK tersebut seharusnya tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan pembayaran karena SK Pimpinan Dewan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengeluaran anggaran, karena yang dapat digunakan untuk mengeluarkan anggaran adalah Surat Keputusan Otorisasi Walikota (SKO).

Bahwa ternyata isi Surat Keputusan (SK) Dewan (DPRD) tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Magelang Nomor 027/27/112 tanggal 12 Desember 2002 tentang Standarisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indeks biaya kegiatan, pelaksanaan, pengadaan dan honorarium tahun 2003, yang mengatur tentang uang saku dan insentif panitia (honor) bagi Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sehingga uang saku untuk Anggota Dewan hanya sebesar Rp. 56.000,- per orang sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran untuk uang saku dan insentif panitia.

yaitu :

1. Untuk kelebihan pembayaran uang saku dan insentif Panitia bagi Anggota Dewan yaitu untuk uang saku sebesar Rp. 4.900.000,- x 25 orang = Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) namun ada beberapa anggota Dewan yang juga menjadi Panitia sehingga ada kelebihan pembayaran insentif Panitia yang secara rinci yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho	:	Rp.
6.965.000,-		
- Drs. Soetjipto	:	Rp.
6.615.000,-		
- H.M. Pramono, BA	:	Rp.
6.615.000,-		
- Letkol. Adm. Z. Affandi	:	Rp.
6.615.000,-		
- Willem Juliwiyanto	:	Rp.
5.000.000,-		
- Singgih Pihono	:	Rp.
4.900.000,-		
- Subandriyo	:	Rp.
6.470.000,-		
- Edy Peni	:	Rp.
4.900.000,-		
- Ny. Sularmi	:	Rp.
4.900.000,-		
- Sartino Sastro M.	:	Rp.

Hal. 90 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,-		
- Djoko Mei Budi Utomo	:	Rp.
6.125.000,-		
- Ny. Wing Mahareny. Y	:	Rp.
6.125.000,-		
- Soedarto	:	Rp.
4.900.000,-		
- M. Ma'ful	:	Rp.
4.900.000,-		
- Maryanto	:	Rp.
4.900.000,-		
- Soekidiarso	:	Rp.
4.900.000,-		
- Madiyono S	:	Rp.
4.900.000,-		
- Sugito	:	Rp.
4.900.000,-		
- Drs. G. Suyatno	:	Rp.
6.125.000,-		
- S. Purwanto	:	Rp.
4.900.000,-		
- Asrori Wahid	:	Rp.
4.900.000,-		
- R. Djoko Witjaksono, SH.	:	
Rp. 4.900.000,-		
- Drs. Bawon Sugianto	:	Rp.
6.618.000,-		
- Letkol. L. Kusdariah	:	
Rp. 4.900.000,-		
- Letkol Inf. Saebani	:	Rp.
4.900.000,-		
2. Untuk kelebihan pembayaran insentif Panitia		
dari unsur Sekretariat Dewan hingga sebesar		
Rp. 13.044.000,- (tiga belas juta empat puluh		
empat ribu rupiah) yang terdiri dari :		
- Drs. Rohadi		

Hal. 91 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	Rp. 1.622.000,-	
	-	Drs. Bambang Riyantoko	
	:	Rp. 1.375.000,-	
	-	Ny. Ns. Enggarwati S. Sos	:
Rp. 1.125.000,-			
	-	Ny. Indah Dwi Antari S.Sos	
	:	Rp. 1.125.000,-	
	-	Ny. Isiyati, Bsc.	:
Rp. 1.125.000,-			
	-	Samsudin	:
Rp. 725.000,-			
	-	Sabar	:
Rp. 725.000,-			
	-	lin Indyastuti	:
Rp. 725.000,-			
	-	Sari Kurniasih, Amd	:
Rp. 725.000,-			
	-	Dhani Rusman	:
Rp. 875.000,-			
	-	Sholeh Widodo	:
Rp. 725.000,-			
	-	Daim Sukarman	:
Rp. 725.000,-			
	-	Susilowati	:
Rp. 725.000,-			
	-	Sutarman	:
Rp. 725.000,-			

3. Untuk kelebihan pembayaran bagi unsur fasilitator hingga sebesar Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 980.000,- diberikan kepada Dr. Ari Pradawa ti, MS, Slamet Sujono, SH.MH, Widadi, SH. dan Drs. Rudi Aprianto, Msi.

4. Untuk kelebihan pembayaran saku bagi Peserta sosialisasi dari unsur eksekutif sebanyak 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- Suko Tricahyo, SH.
- Suleman.
- Sri Purwanti.
- Gundati.
- Gunadi.
- Hanafi.
- M. Yusuf Irianto.
- Kasman Bandiyo.
- Slamet Sugeng.
- Djuwakir.
- Muslich.
- A. Setyowati.
- Muryanie.
- Setyo Sutoro.
- Anwari.
- M. Chadiq.
- M. Yunus.
- Marsudi.
- Tibyani.
- Muniran.
- Setyanto.
- Ari Tosa.
- Prayoga.
- Sigit W.
- Djoko Setyono.
- Haniyadi.
- Hamzah.
 - Sukwatno.
 - Of. Rusmiyanto.
 - Retno Rini S.

Sehingga jumlah kelebihan pembayaran baik untuk pembayaran uang saku maupun untuk

Hal. 93 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



insentif Panitia adalah tahap ke-II seluruhnya mencapai sekitar Rp. 158.157.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

c. Bahwa ternyata pula dalam hal tersebut Terdakwa telah memerintahkan pelaporan keuangan (pertanggung jawaban) yang tidak sesuai (fiktif) di mana seharusnya pelaporan keuangan dilaporkan kegiatan sosialisasi hanya untuk 2 (dua) hari saja yaitu untuk tanggal 2 dan 3 Juli 2003 namun telah dilaporkan 5 (lima) hari (untuk tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan 4 Juli 2003, dalam kegiatan sosialisasi Tahap I tersebut untuk akomodasinya (hotel) dilaporkan sebesar Rp. 80.800.000,- (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari padahal hanya menghabiskan anggaran Rp. 16.163.300,- (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk 2 (dua) hari saja sehingga terdapat selisih (fiktif) sebesar Rp. 64.636.700,- (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang digunakan untuk pembayaran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 30.877.500,- (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 33.759.200,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dan uang sebesar itu oleh Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc) telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam tanda terima yang berupa Laporan Penggunaan Biaya Pendidikan bulan Juli 2003 tertanggal Juli 2003. dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa ternyata pula Terdakwa telah memerintahkan pelaporan keuangan (pertanggung jawaban) kepada



Sekwan saksi Rohadi yang tidak sesuai (fiktif) untuk kegiatan sosialisasi tahap II yaitu untuk akomodasi hotel di laporkan sebesar Rp.68.340.000,- (enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari tanggal 13-16 Oktober 2003 padahal hanya menghabiskan anggaran Rp. 14.223.900,- (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk 2 (dua) hari tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 saja sehingga terdapat selisih (fiktif) sebesar Rp. 54.116.100,- (lima puluh empat juta seratus enam belas ribu seratus rupiah) untuk pembayaran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 23.527.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga dalam hal ini ada sisa kegiatan sosialisasi hingga sebesar Rp. 20.588.600,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dimana uang tersebut telah diserahkan oleh Bendahara Dewan (Istiati, B.sc) dan diterima oleh Terdakwa sebagaimana tanda terima dalam Laporan Penggunaan biaya pendidikan bulan Oktober 2003 tertanggal Oktober 2003 dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa ada pertanggung jawabannya. Sehingga jumlah uang dari sisa kegiatan sosialisasi yang digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada pertanggung jawabannya tersebut di atas hingga sejumlah Rp. 33.759.200,- + Rp. 20.588.600,- = Rp. 54.347.800,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa dalam Pos Kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kota Magelang ke Banjarmasin yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei 2003 sebagaimana dalam Kode Rekening 2.01.0001.1.3.01.04.2 dengan alokasi dana sebesar



Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ternyata seluruhnya tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya yaitu :

- Terdakwa telah memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Dewan (saksi Istiati Bsc) agar memberikan uang saku kepada Peserta Kunjungan Kerja (kunker) ke Banjarmasin, untuk Anggota Dewan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari unsur eksekutif serta dari Staf Sekretariat Dewan masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa ternyata pemberian uang saku tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 027/27/112 Tahun 2002 dimana Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Gol IV yaitu Rp.56.000,- perhari perorang sehingga di sini terjadi kelebihan pembayaran uang saku yang jumlahnya mencapai Rp.149.086.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

Peserta yang menerima kelebihan pembayaran uang saku tersebut yaitu :

- a. Dari unsur Anggota Dewan masing-masing setelah dipotong PPh sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu :
 - Tri Djoko Minto Nugroho
 - Drs. Soetjipto



- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sulami
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. KUSDARIAH
- Letkol Inf. Saebani

b. Dari unsur Sekretariat Dewan kelebihan

Hal. 97 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



pembayaran hingga sejumlah Rp. 6.499.000,-
(enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan
ribu rupiah), masing-masing telah dipotong PPh
menerima :

- Drs. Rohadi :
Rp. 1.220.000,-
- Drs. Bambang Riyantoko
: Rp. 1.220.000,-
- Dhani Rusman : Rp.
1.353.000,-
- Rustiyono : Rp.
1.353.000,-
- Soleh Widodo :
Rp. 1.353.000,-

c. Dari unsur Eksekutif kelebihan pembayaran uang
saku hingga sejumlah Rp. 9.957.000,- (sembilan
juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu
rupiah), masing-masing setelah dipotong PPh.
menerima :

- Fahriyanto : Rp.
5.000.000,-
- Sureni Adi, SF : Rp.
1.220.000,-
- Suko Tricahyo, SH. : Rp.
1.220.000,-
- Drs. Aeni Setyowati : Rp.
1.297.000,-
- Suleman : Rp.
1.220.000,-
- Bahwa di samping itu Terdakwa juga telah menerima
pengembalian uang perjalanan bagi peserta
kunjungan kerja yang batal berangkat yaitu Sdr.
Fahriyanto dan saksi Sukidiarso yang jumlahnya
sekitar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) dari biro
perjalanan PT. Satriavi Yogyakarta dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan dan diterima serta dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa dengan demikian pihak-pihak yang menikmati biaya/dana tersebut yang secara rinci yaitu :

a. Dari Anggota DPRD yaitu :

1. Tri Djoko Minto Nugroho
: Rp.308.797.800,-
2. Drs. Soetjipto : Rp. 63.824.350,-
3. H.M. Pramono, BA : Rp. 64.285.300,-
4. Letkol. Adm. Z. Affandi : Rp. 61.964.900,-
5. Willem Juliwiyanto : Rp. 57.175.000,-
6. Singgih Pihono : Rp. 52.400.850,-
7. Subandriyo : Rp. 55.540.500,-
8. Edy Peni : Rp. 53.892.900,-
9. Ny. Sulami : Rp. 52.320.000,-
10. Sartino Sastro M. : Rp. 52.415.200,-
11. Djoko Mei Budi Utomo : Rp. 54.952.800,-
12. Ny. Wing Mahareny. Y : Rp. 54.298.500,-
13. Soedarto : Rp. 52.353.700,-
14. M. Ma'ful : Rp. 52.629.250,-
15. Maryanto : Rp. 52.594.000,-
16. Soekidiarso : Rp.

Hal. 99 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.600.000,-	17. Madiyono	:	Rp.
55.320.000,-	18. Sugito	:	Rp.
52.320.000,-	19. Drs. G. Suyatno	:	Rp.
70.263.000,-	20. S. Purwanto	:	Rp.
52.320.000,-	21. Asrori Wahid	:	Rp.
52.390.000,-	22. R. Djoko Witjaksono, SH.	:	Rp.
52.320.000,-	23. Drs. Bawon Sugianto	:	Rp.
58.263.000,-	24. Letkol. L. Kusdariah	:	Rp.
57.490.000,-	25. Letkol Inf. Saebani	:	Rp.
46.070.000,-	26. Mayor Art Bubun H.	:	Rp.
7.200.000,-	b. Dari Staf Sekretariat, yaitu :		
	1. Drs. Rohadi	:	
Rp. 6.414.000,-	2. Drs. Bambang Riyantoko	:	
RP. 5.420.000-	3. Ny. NS Enggarwati S.Sos	:	
Rp. 3.400.000,-	4. Ny. Indah Dwiantari S.Sos	:	
Rp. 3.400.000,-	5. Ny. Fifi Restu Handayani, SH.	:	
: Rp. 2.275.000,-	6. Ny. Istiati, Bsc	:	
Rp. 3.394.000,-	7. Samsudin	:	
Rp. 2.450.000,-			

Hal. 100 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mochiasin	:	
Rp. 1.000.000,-		
9. Sabar	:	Rp.
2.450.000,-		
10. lin Indyastuti	:	
Rp. 2.450.000,-		
11. Sari Kurniasih, Amd	:	
Rp. 2.450.000,-		
12. Dhani Rusman	:	Rp.
3.953.000,-		
13. Rustiyono	:	
Rp. 2.353.000,-		
14. Soleh Widodo	:	Rp.
3.803.000,-		
15. Daim Sukarman	:	Rp.
2.450.000,-		
16. Susilowati	:	
Rp. 2.450.000,-		
17. Sardi	:	
Rp. 1.600.000,-		
18. Prihono	:	Rp.
1.000.000,-		
19. Sutarman	:	Rp.
2.325.000,-		
20. Suparlan	:	Rp.
1.600.000,-		
21. Sugiyatno	:	RP.
1.000.000,-		
22. Sarjo	:	
Rp. 1.000.000,-		
23. Anjar Sutarto	:	Rp.
1.600.000,-		
24. Kabul Laksono	:	Rp.
1.600.000,-		
25. Dzakwan	:	Rp.
1.600.000,-		

Hal. 101 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. M. Fauzi : Rp.
1.000.000,-

27. Andri Julianto : Rp.
1.000.000,-

c. Dari Fasilitator, yaitu :

1. Dr. Ari Pradawati, MS :
Rp. 1.960.000,-

2. Drs. Agus Hariyanto : Rp.
980.000,-

3. Drs. FX. Isyanto :
Rp. 980.000,-

4. Kotot Gutomo, SE, Msi. :
Rp. 980.000,-

5. Drs, FX Hartanto :
Rp. 980.000,-

6. Slamet Sudjono, SH. MH. :
Rp. 980.000,-

7. Widadi, SH. :
Rp. 980.000,-

8. Drs. Rudi Aprianto, Msi :
Rp. 900.000,-

d. Dari Eksekutif, yaitu :

1. H. Fahriyanto :
Rp. 5.000.000,-

2. Sureni Adi, SE. :
Rp. 1.220.000,-

3. Suko Tri Cahyo, SH. :
Rp. 1.370.000,-

4. Dra. Aeni Setyowati :
Rp. 1.297.000,-

5. Soeleman :
RP. 1.370.000,-

6. Sri Purwanti :
RP. 150.000,-

7. Gundati :
: Rp. 150.000,-

Hal. 102 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Gunadi	:	Rp.
150.000,-			
9.	Hanafi	:	Rp.
150.000,-			
10.	M. Yusuf Irinato	:	Rp.
150.000,-			
11.	Kusman Bandiyo	:	Rp.
150.000,-			
12.	Slamet Sugeng	:	Rp.
150.000,-			
13.	Djuwakir	:	Rp.
150.000,-			
14.	Muslich	:	Rp.
150.000,-			
15.	A. Setyowati	:	Rp.
150.000,-			
16.	Muryanie	:	Rp.
150.000,-			
17.	Setyo Sutoro	:	Rp.
150.000,-			
18.	Anwari	:	Rp.
150.000,-			
19.	M. Chadiq	:	Rp.
150.000,-			
20.	M. Yunus	:	Rp.
150.000,-			
21.	Marsudi	:	Rp.
150.000,-			
22.	Tibyani	:	Rp.
150.000,-			
23.	Muniran,	:	Rp.
150.000,-			
24.	Setiyanto	:	Rp.
150.000,-			
25.	Ari Tosa	:	Rp.
150.000,-			

Hal. 103 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Prayoga		
:	Rp.	150.000,-	
27.	Sigit W		
:	Rp.	150.000,-	
28.	Joko Setiono		
:	Rp.	150.000,-	
29.	Haniyadi		
:	Rp.	150.000,-	
30.	Hamzah. K.		
:	Rp.	150.000,-	
31.	Sukwatno		
:	Rp.	150.000,-	
32.	Of. Roesmianto		: Rp.
		150.000,-	

33. Retno Rini S

: Rp. 150.000,-

e. Dari Pihak lain (Biro Perjalanan) sebesar Rp.14.350.000,- yang kemudian biaya tersebut diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa dari beberapa perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang hingga sebesar Rp. 1.748.905.050,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 29 Nopember 2005 dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, dari jumlah tersebut Terdakwa telah menikmati sejumlah Rp. 308.797.800,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan

Hal. 104 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



diancam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Tri Djoko Minto Nugroho bin Sudirman Hadi Rumekso terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair di muka ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Djoko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 308.797.800,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti

Hal. 105 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Agar barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan sebagai Ketua DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Tri Joko Minto Nugroho dan Surat Keputusan sebagai Wakil Ketua DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Drs. H. Sutjipto dan H.M. Pramono, BA. ;
2. Surat Keputusan sebagai Sekretaris DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Rohadi ;
3. Surat Keputusan sebagai Panitia Rumah Tangga (PRT) tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 ;
4. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di Bidang Pertahanan dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;
5. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pemberian Uang Saku Bagi Anggota DPRD Kota Magelang Sebagai Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di Bidang Pertahanan, dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;
6. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pemberian Uang Saku Bagi Anggota DPRD Kota Magelang Sebagai Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di Bidang Pertahanan, dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;
7. Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003, Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Laporan PRT hasil rapat ke I dan ke II (Perubahan) ;
 9. Kwitansi/tanda terima dari Hotel Puri Asri Magelang ;
 10. Hasil Rapat Koordinasi Panitia Sosialisasi DPRD Kota Magelang tanggal 16 Juni 2003 perihal : Sosialisasi dilaksanakan 2 (dua) hari dan 5 (lima) hari, uang saku peserta, nara sumber, dan panitia diterimakan secara utuh, biaya anggaran untuk membayar PPh Pasal 21 dan tambahan kesejahteraan bagi anggota DPRD dan Staf sekretariat DPRD ;
 11. Hasil Rapat Koordinasi Panitia Sosialisasi DPRD Kota Magelang tanggal 29 September 2003 perihal : Sosialisasi dilaksanakan 2 (dua) hari dan 5 (lima) hari, uang saku peserta, nara sumber, dan panitia diterimakan secara utuh, biaya anggaran untuk membayar PPh Pasal 21 dan tambahan kesejahteraan bagi Anggota DPRD dan Staf sekretariat DPRD;
 12. Tanda terima sisa biaya pendidikan bulan Juli 2003 dan Oktober 2003 ;
 13. Tanda terima Jaring Asmara dari bulan Januari sampai dengan Desember 2003 ;
 14. Tanda terima bantuan operasional PRT sebesar Rp. 15.000.000,- ;
 15. Tanda terima bantuan THR untuk anggota masing-masing Rp. 1.600. 000,- dan Staf sekretariat DPRD sebesar Rp. 13.500.000,- seluruhnya ;
 16. Tanda terima bantuan Fraksi DPRD seluruhnya Rp. 12.000.000,- ;

Hal. 107 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanda terima bantuan Kesejahteraan Staf Sekretariat DPRD sebesar Rp. 28.000.000,- ;
18. Tanda terima pembelian pakaian olah raga Rp. 6.250.000,- ;
19. Tanda terima biaya Perjalanan Dinas terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2003 sebesar Rp. 75.000.000,- tunai sampai Desember 2003 masing-masing Rp. 250.000,- perorang perbulan ;
20. Tanda terima Biaya Kesehatan terhadap Pimpinan dan Anggota Dewan sebesar Rp. 30.000.000,- ;
21. Rincian Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp. 11.927.250,- yang masuk dalam lingkup asuransi ;
22. Tanda terima pemberian uang saku saat Sosialisasi Perundang-undangan di Hotel Puri Asri Magelang tahap I masing-masing sebesar Rp. 6.850.000,- per Anggota DPRD ;
23. Tanda terima uang saku saat kunjungan kerja masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- ;
24. Tanda terima insentif/honor Panitia pada tahap I ;
25. Tanda terima Insentif/Honor Panitia pada tahap II ;
26. Kwitansi/tanda terima dari Hotel Puri Asri Magelang ;
27. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pemberian Uang Saku Bagi Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS ;
28. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 17 Desember 2002 ;
29. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 31 Juli 2003 ;

Hal. 108 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



30. Surat- surat (dokumen) berupa tanda terima uang yang ditandatangani tersangka tertanggal 24 April 2003 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan tertanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

dirampas untuk perkara lain ;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 62/Pid.B/2006/ PN.MGL. tanggal 16 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO bin SUDIRNO HADI RUMEKSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO bin SUDIRNO HADI RUMEKSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 304.597.800,- (tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Menentukan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Keputusan sebagai Ketua DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Tri Djoko Minto Nugroho dan Surat Keputusan sebagai Wakil Ketua DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Drs. H. Sutjipto dan H.M. Pramono, BA. ;
2. Surat Keputusan sebagai Sekretaris DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Rohadi ;
3. Surat Keputusan sebagai Panitia Rumah Tangga (PRT) tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 ;
4. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di Bidang Pertahanan dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;
5. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pemberian Uang Saku Bbagi Anggota DPRD Kota Magelang Sebagai Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di Bidang Pertahanan, dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;
6. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pemberian Uang Saku Bagi Anggota DPRD Kota Magelang Sebagai Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,

Hal. 110 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuangan Negara, Kebijakan Nasional di Bidang Pertahanan, dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;

7. Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003, Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Laporan PRT hasil rapat ke I dan ke II (Perubahan) ;
9. Kwitansi/tanda terima dari Hotel Puri Asri Magelang ;
10. Hasil Rapat Koordinasi Panitia Sosialisasi DPRD Kota Magelang tanggal 16 Juni 2003 perihal : Sosialisasi dilaksanakan 2 (dua) hari dan 5 (lima) hari, uang saku peserta, nara sumber, dan Panitia diterima secara utuh, biaya anggaran untuk membayar PPh Pasal 21 dan tambahan kesejahteraan bagi anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD ;
11. Hasil Rapat Koordinasi Panitia Sosialisasi DPRD Kota Magelang tanggal 29 September 2003 perihal : Sosialisasi dilaksanakan 2 (dua) hari dan 5 (lima) hari, uang saku peserta, nara sumber, dan Panitia diterima secara utuh, biaya anggaran untuk membayar PPh Pasal 21 dan tambahan kesejahteraan bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD;
12. Tanda terima sisa biaya pendidikan bulan Juli 2003 dan Oktober 2003 ;
13. Tanda terima jaring asmara dari bulan Januari

Hal. 111 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember 2003 ;

14. Tanda terima bantuan operasional PRT sebesar Rp.15.000.000,- ;
15. Tanda terima bantuan THR untuk anggota masing-masing Rp. 1.600.000,- dan staf sekretariat DPRD sebesar Rp. 13.500.000,- seluruhnya ;
16. Tanda terima bantuan Fraksi DPRD seluruhnya Rp. 12.000.000,- ;
17. Tanda terima bantuan Kesejahteraan Staf Sekretariat DPRD sebesar Rp. 28.000.000,- ;
18. Tanda terima pembelian pakaian olah raga Rp.6.250.000,- ;
19. Tanda terima biaya perjalanan dinas tetap pimpinan dan anggota DPRD tahun 2003 sebesar Rp. 75.000.000,- tunai sampai Desember 2003 masing-masing Rp. 250.000,- perorang perbulan ;
20. Tanda terima biaya kesehatan terhadap Pimpinan dan Anggota Dewan sebesar Rp. 30.000.000,- ;
21. Rincian biaya perawatan dan pengobatan sebesar Rp. 11.927.250,- yang masuk dalam lingkup asuransi ;
22. Tanda terima pemberian uang saku saat Sosialisasi Perundang-undangan di Hotel Puri Asri Magelang tahap I masing-masing sebesar Rp. 6.850.000,- per Anggota DPRD ;
23. Tanda terima uang saku saat kunjungan kerja masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- ;
24. Tanda terima Insentif/Honor Panitia pada tahap I ;
25. Tanda terima Insentif/Honor Panitia pada tahap II ;
26. Kwitansi/tanda terima dari Hotel Puri Asri Magelang ;
27. Surat Keputusan DPRD kota Magelang Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pemberian Uang Saku Bagi Peserta Sosialisasi

Hal. 112 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS ;

28. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 17 Desember 2002 ;

29. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 31 Juli 2003 ;

30. Surat-surat (dokumen) berupa tanda terima uang yang ditandatangani tersangka tertanggal 24 April 2003 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan tertanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

digunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 247/Pid/2007/PT.Smg. tanggal 13 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 11 September 2006 Nomor 62/Pid.B/2006/PN.Mgl dan putusan akhir Pengadilan Negeri Magelang tanggal 16 Juli 2007 Nomor 62/Pid.B/PN.Mgl ;

- Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 11 September 2006 Nomor 62/Pid.B/2006/PN.Mgl dan putusan akhir Pengadilan Negeri Magelang tanggal 16 Juli 2007 Nomor 62/Pid.B/2006/PN.Mgl yang

Hal. 113 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan banding tersebut ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1011 K/Pid.Sus/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TRI DJOKO MINTO NUGROHO bin SUDIRNO HADI RUMEKSO** tersebut ;
- Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 02/Pen.Pid.PK/ 2010/PN.Mgl tertanggal 22 Juni 2010 beserta memori peninjauan kembali yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terpidana dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 22 Juni 2010 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 27 Mei 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. WAKTU DAN TATA CARA PENGAJUAN

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan terhadap putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1011 K/Pid.Sus/2008, tanggal 20 Oktober 2008, yang putusannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 berdasarkan dan sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Putusan



Kasasi tersebut.

2. Bahwa mengingat ketentuan perundang-undangan Pasal 264 ayat (3) KUHP jo. Pasal 75 Undang-undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwasanya jangka waktu permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi, selaku demikian dari segi waktu, permohonan dan memori peninjauan kembali ini senantiasa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Bahwa tata cara pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara pidana antara lain, dilakukan satu kali dan pertama kali, diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mengadili di tingkat pertama, diajukan oleh kuasa (penasehat hukum) Terdakwa berdasarkan kuasa khusus yang cukup untuk itu, putusan yang dimohonkan peninjauan kembali bukan putusan bebas, bukan putusan lepas dari seluruh tuntutan, selaku demikian itu permohonan dan memori peninjauan kembali ini telah memenuhi seluruh persyaratan administratif menurut ketentuan Undang-undang, karenanya menurut hukum dinyatakan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

II. NOTA KEBERATAN

1. Bahwa maksud permohonan peninjauan kembali (PK) ini adalah penasehat hukum Terdakwa dengan ini menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 1011 KIPid.SusI2008, tertanggal 20 Oktober 2008, sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan tersebut dalam risalah pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 Mei 2010 yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 115 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa TRI DJOKO MINTO NUGROHO bin SUDIRNO
HADI RUMEKSO tersebut;

- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dengan demikian, telah membenarkan serta mengadopsi pertimbangan hukum dan putusan pengadilan *judex facti* putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 247/Pid/2007/PT.Smg, tanggal 13 Desember 2007 dan secara *mutatis mutandis* dengan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 62/Pid.B/2006/PN.Mgl., tanggal 16 Juli 2007.

2. Bahwa dalam sifat, bentuk dan isi putusan kasasi a quo sebagaimana dikemukakan di atas, maka keberatan hukum ini selanjutnya ditujukan terhadap pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*, putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 246/Pid/2007/PT.Smg., tanggal 13 Desember 2007., jo. dan *mutatis mutandis* dengan putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 62/Pid.B/2006/PN.Mgl., tanggal 16 Juli 2007 dengan amar putusan Pengadilan Tinggi a quo sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 11 september 2006 Nomor : 62/Pid.B/2006/PN Mgl dan putusan akhir Pengadilan Negeri Magelang tanggal 16 Juli 2007 No. : 62/Pid.B/ 2006/PN Mgl ;
- Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 11 september 2006 Nomor : 62/Pid. B/2006/PN Mgl dan

Hal. 116 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



putusan akhir Pengadilan Negeri
Magelang tanggal 16 Juli 2007 Nomor :
62/ Pid.B/2006/PN Mgl yang dimintakan
banding tersebut ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. HAL IKHWAL (*OMSTANDIGHEDEN*) DALAM PERKARA INI.

Bahwa dari pertimbangan hukum tentang melawan hukum, pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas maka dalam permohonan peninjauan kembali ini, menjadi nyata bahwa yang menjadi "*omstandigheden*" dan "ketentuan hukum" yang dilanggar adalah *perbuatan Terdakwa menyusun, menyetujui dan melaksanakan anggaran belanja tahun 2003, Htidak sesuai sepenuhnya*" (bukan bertentangan), antara lain beberapa nomenklatur tunjangan (tidak semua tunjangan) dengan Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan SK Walikota Magelang No. 027/27/112/2003 tentang Penetapan Standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium tahun 2003, sebagai berikut :

- Penggunaan Pos Dana Penunjang Kegiatan yang diperuntukkan meningkatkan kapasitas legislatif dipersalahkan melanggar Pasal 1 huruf (p) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 Lihat risalah putusan Pengadilan Negeri Magelang halaman 161-162).
- Penggunaan sebagian Pos Pakaian Dinas digunakan untuk pengadaan pakaian olah raga telah dipersalahkan melanggar Pasal 13 Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 (Lihat risalah putusan Pengadilan Negeri Magelang halaman 162).
- Penggunaan sebagian Pos Biaya Pendidikan tidak disebutkan melanggar peraturan perundang-undangan

Hal. 117 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



yang mana ... ?, hanya menyebutkan dana pendidikan digunakan untuk sosialisasi di Hotel Puri Asri Magelang sebanyak 2 (dua) tahap dan kegiatan tersebut telah dibiayai, peserta sosialisasi tinggal datang untuk mendapatkan tambahan pengetahuan (*Lihat risalah putusan Pengadilan Negeri Magelang halaman 164*).

- Penggunaan sebagian Pos Biaya Perjalanan Dinas/Kunjungan Kerja dipersalahkan karena melanggar SK Wali kota Magelang No. 027/27/112/2003 tentang Penetapan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, dan Honorarium Tahun 2003 (*Lihat risalah putusan Pengadilan Negeri Magelang halaman 164- 165*).

Batasan "*omstandigheden*" dan ketentuan hukum dalam perkara seperti halnya tersebut di atas adalah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2006 Reg. Perk. No. PDS-01/MGL/ Ft.1/05/2006, dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2007, No. Reg. Perkara : PDS-011 MGL/Ft.1/05/2007, dibacakan demikian itu dalam persidangan perkara ini, yang pada prinsipnya ketidak sesuaian nomenklatur dan jumlah beberapa tunjangan anggaran DPRD Kota Magelang tahun 2003 dengan Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 dan SK Walikota Magelang No. 027/27/112/2003.

Bahwa dengan demikian itu pula; "*Omstandigheden*" dan ketentuan hukum dalam perkara pidana ini tidak menyangkut tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan PP No. 105/2000, yang pada prinsipnya adalah mengenai pertanggungjawaban eksekutif (Walikota Magelang) selaku Otoritas Keuangan Daerah (vide Pasal 5 PP No.105 Tahun 2000 jo. Pasal 45 UU No. 22 Tahun 1999).

Bahwa dari "*omstandigheden*" yang sesungguhnya dalam perkara ini maka dapatlah dilihat "*kekeliruan nyata*" dalam pertimbangan hukum perkara ini. Sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Magelang, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, terus menerus "tanpa diperbaiki" hingga pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi.

Hal-hal yang dipersoalkan secara substansial :

1. Bahwa ketidaksesuaian anggaran DPRD Kota Magelang tahun 2003 dengan Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 dan SK Walikota Magelang No. 027/27/112/2003 adalah merupakan pelanggaran "institusional kolektif collegial" dan terutama administratif (bukan pidana).
2. Bahwa Keputusan DPRD Kota Magelang tentang Anggaran DPRD Kota Magelang Tahun 2003 adalah keputusan politik institusional, perwujudan hak demokrasi DPRD berdasarkan Pasal 27 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah jo. Pasal 38 UU No.4 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, DPRD jo. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), (2) Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa sebenarnya Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD adalah dilahirkan dari dan berdasarkan PP 110 Tahun 2000 dan merupakan wujud dari "copy paste" dari PP No. 110 Tahun 2000 tersebut.
4. Pada kenyataannya telah terjadi perdebatan hukum, baik secara formal maupun secara materiil, sosiologis, politik tentang eksistensi, kedudukan, dan efektivitas PP No. 110 Tahun 2000 mengingat sejak semula telah bertentangan dengan :
 - Asas dalam Pasal 16 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah sebagai wujud demokrasi dan sebagai mitra dari pemerintah daerah.
 - Asas desentralisasi vide Pasal 4 UU No. 22 Tahun 1999.
 - Hak anggaran (*budgetting*) DPRD berdasarkan Pasal 19

Hal. 119 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g, h UU No. 22 Tahun 1999 yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD (TATIB).

Perdebatan mana berakhir dengan *judicial review* Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 September 2002 No. 04-G/HUM/2000, yang pada pokoknya mengadili selanjutnya memutuskan :

"Menyatakan PP No. 110 Tahun 2000 bertentangan (*tegensteld*) dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi UU No. 4 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 1999"

"Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum PP No. 110 Tahun 2000 tersebut"

5. Bahwa tindakan DPRD dalam menetapkan anggaran belanja tahun 2003, mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf g, h UU No. 22 Tahun 1999 jo. Pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, berbasis usul, bebas dan kinerja, dilakukan oleh seluruh anggota DPRD sebagai institusi *collegial kolektif* di seluruh Indonesia, membuktikan bahwa itulah yang menjadi sikap, hukum yang hidup, dan arus nilai yang kuat pada waktu itu.

6. Berkenaan dengan kontroversi PP No. 110 Tahun 2000 telah nyata di tengah-tengah masyarakat antara lain dengan pernyataan para pakar hukum sebagai berikut :

- Pernyataan Prof. DR. Bagir Manan, S.H., Ketua Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 16 Desember 2004 dalam acara pentahbisan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, menyatakan tindakan DPRD dalam menetapkan anggaran belanja secara otonomi menyimpangi PP No. 110 Tahun 2000 adalah merupakan perbuatan administratif dan bukan pidana.

Bahwa berkenaan dengan substansi ini, Ketua Mahkamah Agung R.I. telah mengirimkan surat atau radiogram kepada seluruh pengadilan di Indonesia yang pada pokoknya agar berhati-hati dan tidak gegabah mengadili Terdakwa yang pada dasarnya berakar pada PP No. 110 Tahun 2000.

Hal. 120 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Prof. DR. Muladi, S.H., mantan Menteri Kehakiman dan Hakim Agung R.I., dalam konferensi persnya menyatakan : penuntutan terhadap DPRD berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000 sebagaimana maraknya dewasa ini hanya merupakan rekayasa stigma terhadap lembaga tersebut.
 - Pernyataan Abdulrahman Saleh, SH. Jaksa Agung R.I. dalam suatu siaran televisi, agar jaksa-jaksa di seluruh Indonesia tidak mendakwa berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000, karena dakwaan seperti itu lemah;
7. Kontroversi ini, juga nyata dari berbagai variasi putusan pengadilan tentang kasus yang pada pokoknya identik. seperti Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 24 Juni 2004 No. 461/Pid.B/2003/PN.Cj., Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Bali, Pengadilan Negeri Garut, Pengadilan Negeri Cilacap, dan banyak lagi pengadilan-pengadilan yang lain yang memutuskan membebaskan Terdakwa yang dituduh korupsi berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000.
8. Bahwa sebagaimana dengan Surat dari Kejaksaan Agung No. B.224/F/F.2. 1/4/2003 tanggal 21 April 2003 perihal Putusan Judicial Review terhadap PP No. 110 Tahun 2000 yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia pada huruf c dijelaskan : "Bahwa dengan demikian setiap perbuatan yang menyimpang dari PP No. 110 Tahun 2000 dan telah merugikan keuangan negara / daerah yang dilakukan sebelum tanggal 26 Maret 2003 secara sah masih dapat dilakukan penyidikan dan dihitung jumlah kerugiannya oleh auditor BPKP, sedangkan Perda No. 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2003 sehingga tidak termasuk sebagaimana termuat dalam surat Kejaksaan Agung tersebut.
9. Bahwa seperti dikemukakan diatas, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum maupun putusan *judex facti* terdakwa dipersalahkan melanggar Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (bukan melanggar PP

Hal. 121 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110 Tahun 2000), tetapi perlu diketahui bahwa substansi dari Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 adalah PP No. 110 Tahun 2000, sehingga seharusnya Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya (induknya) PP 110 Tahun 2000.

IV. KONSEP HUKUM (*RECHTSBEGRIEF*) PENINJAUAN KEMBALI INSTITUSI KEBERATAN

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan untuk penegakan hukum dan keadilan bagi Terdakwa berdasarkan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a, b, dan c KUHAP, yakni :

- a. Keadaan baru yang bersifat menentukan (*novum*) akan menjadi bebas atau lepas dari tuntutan.
- b. Dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata.

Bahwa tentang apa yang dimaksud dengan ketiga institusi dasar Peninjauan Kembali dalam Pasal 263 ayat (2) a, b, dan c KUHAP tersebut di atas adalah sebagaimana adanya "*dianggap telah jelas*" dalam penjelasan undang-undang tersebut, kecuali hanya menunjukkan adanya batasan (*limitatif*) dalam pengajuan peninjauan kembali.

Bahwa namun bunyi gramatikal ketentuan tersebut tidak memberikan rincian definitif tentang apa yang dimaksud dengan (a) *Novum*, (b) Pertentangan pertimbangan hukum, (c) kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagai alasan limitatif permohonan Peninjauan Kembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan tetap.

Bahwa juga tidak terdapat yurisprudensi yang secara abstraktif ataupun perangkat- perangkat hukum secara derivatif memberikan kriteria hukum yang terinci dan



baku tentang institusi- institusi dasar permohonan peninjauan kembali tersebut di atas, atau setidaknya tentang hal tersebut tidak terdapat yurisprudensi yang melebihi atau setara dengan undang- undang dan tersosialisasi.

Bahwa namun demikian, karena peradilan harus jalan dan tidak dapat ditunda hanya karena tidak jelasnya ketentuan undang- undang maka Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) seharusnya dalam peradilan ini mencari "makna" atau "esensi" (*rechtsbegriff*) hukum ketiga institusi alasan peninjauan kembali tersebut berdasarkan asas- asas hukum peradilan. Bahwa asas- asas untuk mencari esensi hukum ketiga alasan peninjauan kembali tersebut, maka perlu kami kemukakan penafsiran sistematis, guna memastikan maksud pembuat undang- undang tentang ketentuan tersebut antara lain asas- asas sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan peradilan tingkat peninjauan kembali ini diberikan kepada Mahkamah Agung RI sehingga patut dipahami selaras atau berkaitan erat dengan fungsi, kewenangan serta kewajiban Mahkamah Agung RI selaku salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa berkenaan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan asasi :
 - a. Undang- undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok- pokok Kekuasaan Kehakiman RI., Pasal 11 ayat (4) menentukan : Mahkamah Agung RI melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan dalam lingkup peradilan di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang- undang.
 - b. Undang- undang No.14 Tahun 1985 dengan perubahannya Undang- Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.1. Pasal 32, menentukan Mahkamah Agung R.1. melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan

Hal. 123 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



peradilan dalam menjalankan "*kekuasaan kehakiman*".

- c. Sedangkan dimaksud dengan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun 2004 adalah menyelenggarakan peradilan guna "*menegakkan hukum dan keadilan*", berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
- d. Pasal 5 Undang-undang No.4 Tahun 2004 menegaskan pengadilan mengadili "*menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*".
- e. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, juga memastikan bahwa peradilan (fungsi kekuasaan kehakiman) menegakkan hukum dan keadilan.
- f. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menegaskan bahwa : Hakim, Hakim Agung adalah ahli di bidang hukum dan dengan kedudukan tersebut Hakim akan mengisi kekosongan hukum, bahkan membentuk hukum juga dalam keadaan dibutuhkan Hakim akan menerapkan interpretasi hukum, baik dengan metode deduksi maupun metode induksi atau abstraksi Hukum sesuai keperluan.

Bahwa ketentuan asasi tersebut di atas dapat memberikan deduksi, antara lain :

1. Bahwa selaku pengawas tertinggi jalannya peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung R.I. harus menjaga penegakan hukum dan atau kepastian hukum, antara lain dengan cara menjaga unifikasi hukum.
2. Bahwa selain itu juga memastikan bahwa semua orang (warga negara) diperlakukan "*sama di hadapan peradilan*" (*equal before the law*).
3. Bahwa dengan demikian itulah Pengadilan "*mengadili menurut hukum*", bukan berdasarkan kepentingan politik dan hal-hal subjektifitas lainnya.

Asas-asas dan deduksi hukum sebagaimana dikemukakan di atas, secara sistematis memberikan makna hukum pada ketiga institusi alasan peninjauan kembali dalam Pasal



263 ayat (2) a, b, dan c KUHAP, antara lain:

- a. Bahwa ketiga institusi alasan peninjauan kembali tersebut pada prinsipnya mengacu kepada kepentingan hukum, tidak melanggar asas unifikasi hukum, kepastian hukum, dan kesamaan orang di hadapan pengadilan (*men are equal before the law*).
- b. Bahwa dengan demikian unifikasi hukum, kesamaan orang di hadapan hukum, serta kepastian hukum harus menjiwai ketiga institusi alasan peninjauan kembali tersebut di atas.
- c. Bahwa oleh karena itu, esensi ketiga institusi alasan peninjauan kembali, yakni novum, ketidak selarasan pertimbangan hukum dan bukti serta kekeliruan nyata atau kekhilafan Hakim yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a, b, dan c KUHAP tersebut, adalah dalam makna mempertahankan unifikasi hukum, keselarasan pertimbangan hukum, dan kesamaan orang di hadapan hukum.

Bahwa asas dan deduksi hukum sebagaimana dikemukakan di atas merupakan alasan permohonan peninjauan kembali, memohon penegakan hukum dan keadilan dalam permohonan peninjauan kembali, serta menjadi konsep hukum dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini.

V. POKOK-POKOK (SUBSTANSI HUKUM) ALASAN PENINJAUAN KEMBALI (PK).

Dengan konsep dan esensi hukum suatu peninjauan kembali sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa mengemukakan substansi dan alasan hukum permohonan peninjauan kembali ini sebagai berikut :

A. Substansi dan Alasan Hukum Pertama.

Substansi dan alasan ini didasarkan pada prioritas adanya "*pertentangan dalam berbagai putusan*" vide Pasal 263 ayat (2) b yakni : sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam Kasasi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juni 2007 No.1158 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa H. Akhmad Dimiyati, S.IP bin H. Dayat, untuk selanjutnya dapat disebut "*Perkara H. Akhmad Dimiyati, Sip. bin H. Dayat*";

Bahwa persamaan dan kesebangunan dalam subjek, objek, dan substansi perkara ini dengan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam Kasasi tertanggal 13 Juni 2007 No. 1158 K/Pid/2007 atau perkara H. Akhmad Dimiyati, Sip. bin H. Dayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam Subjek (*In subjecto*).

Bahwa sebagaimana dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI. tertanggal 13 Juni 2007 No. 1158 K/Pid/2007, perkara H. Akhmad Dimiyati, S.ip. bin H. Dayat antara lain fakta dan substansi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Ciamis, dibandingkan dengan putusan kasasi dalam perkara ini tertanggal 20 Oktober 2008 No. 1011 K/Pid.Sus/2008 dalam fakta dan substansi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Magelang yang bersangkutan, maka "kedua perkara tersebut adalah sama dalam subjek, maka jelas-jelas merupakan perkara yang sama dalam subjek, yakni : "Kedudukan Terdakwa dalam kedua perkara a quo sama-sama selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Dalam Objek (*in objecto*)

Bahwa dengan perbandingan yang sama dalam hal-hal yang disebut pada butir 1 di atas, dalam kedua perkara maka nyata jelas bahwa objek kedua perkara adalah sama yakni perihal "Penetapan dan Pengelolaan Keuangan, Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD dan secara spesifik mengenai penggunaan pos

Hal. 126 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



dana penunjang kegiatan, pakaian dinas, biaya pendidikan dan biaya perjalanan dinas/kunjungan kerja. kesamaan objek ini semakin nyata berdasarkan Pasal 27 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang MPR, DPR dan DPRD ; bahwa Lembaga DPRD adalah *kollektif* dan *collegial*, tidak dapat dipisahkan terlebih-lebih dalam tanggung jawab fungsional DPRD menetapkan keuangan, anggaran, dan penggunaan/pengelolaan berdasarkan penetapan institusional termaksud.

3. Dalam Substansi (*In substance*)

Dengan perbandingan kedua perkara sebagaimana dimaksud di atas adalah juga mengenai substansi hukum alasan tuduhan korupsi yang sama, yakni : "Perihal pengelolaan keuangan, keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang tahun 2003, didakwa tidak sesuai atau menyimpang dari Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 yang perda tersebut merupakan jelmaan dari PP 110 Tahun 2000 jo. Surat Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 No. 903/2735/SJ.

- Dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum, substansi hukum berubah menjadi tindakan hukum tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 (yang sesungguhnya untuk pertanggungjawaban eksekutif).

- Dan sama-sama dalam pokok-pokok permasalahan hukum yang secara *substansial* dipersoalkan antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, yakni : bahwa di satu sisi, Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 yang isinya sama dengan PP No. 110 Tahun 2000 tetap berlaku, sedangkan di sisi lain, Penasehat Hukum Terdakwa berpandangan bahwa Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 yang karena isinya sama dengan PP No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 Tahun 2000 menjadi tidak berlaku karena PP No. 110 Tahun 2000 batal demi hukum karena cacat hukum.

- Bahwa sebagaimana nyata dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI. tertanggal 13 Juni 2007 No.1158 K/Pid/2007 dalam perkara H. Akhmad Dimiyati, Sip. bin H. Dayat adalah putusan "*lepas dari segala tuntutan*", selaku demikian itu menurut ketentuan "*Pasal 191 KUHP*", terhadapnya tidak terdapat upaya hukum.
- Bahwa seandainya ada peninjauan kembali terhadap putusan kasasi tersebut, itu hanya peninjauan kembali demi hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Agung RI untuk kepentingan hukum, hal itu pun seandainya dilakukan quod non, adalah tidak dapat merugikan Terdakwa atau tidak akan merubah putusan kasasi tersebut sebagai "*lepas dari segala tuntutan*".
- Bahwa dalam hal putusan kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Juni 2007 No.1158 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa H. Akhmad Dimiyati, S.l.p. bin H. Dayat yang dalam "*subjek*", "*objek*" dan "*substansi hukum*" yang sama dan sebangun dalam perkara peninjauan kembali ini adalah "*tidak mungkin dirubah*" dari pertimbangan hukum dan keputusan "*lepas dari segala tuntutan.*" Demi asas "*setiap orang sama di hadapan hukum/pengadilan*", asas kepastian hukum, asas keadilan, asas unifikasi hukum atas subjek, objek dan substansi hukum yang sama, maka pertimbangan hukum kasasi Mahkamah Agung RI. dalam perkara ini, putusan tertanggal 20 Oktober 2008 No. 1011 K/Pid.Sus/2008 harus ditinjau dan disesuaikan atau disamakan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI. tertanggal 13 Juni 2007 No.1158 K/Pid/2007, dalam perkara Terdakwa H.

Hal. 128 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmad Dimiyati, S.Ip. bin H. Dayat karena kedua perkara tersebut menyangkut apa yang menjadi "subjek", "objek" dan "substansi" dalam perkara tersebut, yakni :

- *In Subjecto*

Terdakwa H. Akhmad Dimiyati selaku anggota DPRD Kabupaten Ciamis sama kedudukannya dengan Terdakwa, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Magelang.

- *In Objecto*

Sama-sama perihal anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, meliputi dana penunjang kegiatan, pakaian dinas, biaya pendidikan dan biaya perjalanan dinas/kunjungan kerja.

- *In Substance*

Sama-sama perihal penetapan dan penggunaan anggaran Dewan dan Sekretariat DPRD untuk Terdakwa H. Akhmad Dimiyati didakwa tidak sesuai dengan PP No. 110 Tahun 2000, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini didakwa melanggar Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 yang isinya sama dengan PP No. 110 Tahun 2000 dan dalam *requisitoir* (surat tuntutan) dirubah sebagai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000.

Bahwa selanjutnya sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung RI. tertanggal 13 Juni 2007 No. 1158 K/Pid/2007 atas Terdakwa H. Akhmad Dimiyati, S.Ip. bin H. Dayat dalam subjek, objek, dan substansi sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa "peristiwa hukum dalam perkara tersebut bukan perkara pidana". Oleh karena itu dalam diktum Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut "*Melepaskan Terdakwa H. Akhmad Dimiyati, Sip. bin H. Dayat dari seluruh tuntutan.*"



Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang nyata dan ditemukan dalam perkara peninjauan kembali ini atas perkara dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 20 Oktober 2008 No. 1011 K/Pid.Sus/2008 a quo, maka atas objek dan bukti serta substansi yang sama ditemukan pertentangan, yakni :

- Dalam perkara peninjauan kembali ini atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 20 Oktober 2008 No. 1011 K/Pid.Sus/2008 a quo dalam subjek, objek, dan substansi yang sama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau pidana dan menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun, serta denda dan seterusnya.

Sedangkan:

- Dalam putusan Mahkamah Agung RI. tertanggal 13 Juni 2007 No. 1158 K/Pid/2007 atas Terdakwa H. Akhmad Dimyati, Sip. bin H. Dayat dalam subjek, objek, dan substansi yang sama dinyatakan "*bukan peristiwa pidana*" dan melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan.

Bahwa dalam fakta- fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, menurut asas- asas penegakan hukum sebagaimana juga telah dikemukakan di atas, maka bagi Mahkamah Agung R.I. dalam perkara peninjauan kembali atas putusan Peninjauan Kembali ini "*tidak terdapat pilihan lain kecuali menyamakannya dengan pertimbangan hukum dan putusan yang lebih menguntungkan Terdakwa a quo*", yakni : "*Menyatakan peristiwa hukum dalam perkara a quo adalah bukan peristiwa pidana*" karenanya harus dinyatakan, diputuskan Terdakwa a quo lepas dari segala tuntutan.

- Asas penerapan hukum yang lebih menguntungkan



vide Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Asas-asas penegakan hukum keadilan sebagaimana dikemukakan di atas, lebih spesifik ditentukan oleh asas hukum pidana pada ketentuan Pasal 1 ayat (2), yakni :

"Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa".

Ketentuan ini selaku asas merupakan ketentuan memaksa, mengikat Hakim dalam peradilan.

Berkenaan dengan asas tersebut maka hal ini sebagaimana nyata dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam perkara kasasi H. Akhmad Dimiyati, Sip. bin H. Dayat yang menjadi pokok dan dasar putusan tersebut antara lain:

- Bahwa ketentuan hukum yang diterapkan atas subjek, objek dan substansi perkara a quo adalah ketentuan dan pertimbangan hukum, peristiwa yang menjadi hal ihwal (*omstandigheden*) dalam perkara tersebut adalah "Bukan perkara pidana melainkan merupakan hal yang tunduk pada hukum administratif karenanya terdakwa dilepaskan dari seluruh tuntutan".
- Bahwa dalam subjek, objek dan substansi hukum yang sama dengan perkara ini ; maka ketentuan dan penerapan hukum dalam perkara H. Akhmad Dimiyati, S.Ip. bin H. Dayat tersebut adalah merupakan ketentuan dalam penerapan hukum yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa untuk keadilan dan kepastian hukum, serta da/am asas kesamaan dihadapan hukum maka dalam perkara ini dalam peninjauan kembali, penasehat hukum memohon hak-hak Terdakwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP,

Hal. 131 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



agar diadili berdasarkan ketentuan dalam penerapan hukum yang lebih menguntungkan yakni : menyatakan peristiwa dalam perkara ini bukan peristiwa pidana, karenanya Terdakwa dilepaskan dari seluruh tuntutan.

- Bahwa dalam kriteria kesamaan dan kesebangunan perkara kasasi dalam perkara ini dengan putusan kasasi lain, akan tetapi bertentangan satu sama lain adalah juga perkara ini sama dan sebangun dengan perkara lain namun putusannya bertentangan dengan putusan perkara kasasi dalam perkara ini, antara lain ; putusan Mahkamah Agung RI. perkara Peninjauan Kembali tertanggal 15 Maret 2007 No. 92 PK/Pid/2006 dan No. 93 PK/Pid/2006 atas Putusan Kasasi jo. Putusan Banding jo. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon ; Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut berada dalam berkas Mahkamah Agung RI.

B. Substansi Dan Alasan Hukum Kedua :

- Hal dan substansi alasan kedua ini adalah hal dan substansi hukum yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) c KUHP, yakni kekeliruan dan kekhilafan yang nyata.
- Bahwa seberapa mungkin putusan kasasi H. Akhmad Dimiyati, Sip. bin H. Dayat tersebut di atas menjadi pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini, adalah kami ajukan pula sebagai novum dan bukti kekeliruan hal yang nyata dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara ini.
- Bahwa dengan demikian, dalam asas-asas penegakan hukum yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali ini adalah semestinya Hakim

Hal. 132 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



dalam putusan kasasi dalam perkara ini, tidak keliru atau mempertimbangkan bukti sebagaimana mestinya menyatakan sama dengan putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara kasasi H. Akhmad Dimiyati, S.Ip. bin H. Dayat tersebut di atas, yakni menyatakan peristiwa hukum dalam perkara ini bukan peristiwa hukum pidana dan karenanya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan.

Bahwa secara fakta-fakta hukum, kontroversi, kekeliruan ketentuan perundang-undangan di atas sama sekali diabaikan oleh hakim dalam perkara ini, baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga di pengadilan kasasi di Mahkamah Agung RI tindakan pengabaian tersebut di atas telah nyata-nyata menjadikan dan mendorong hakim masuk pada baik suatu kekhilafan (*subjektif*) maupun membuat kekeliruan yang nyata (*objektif*) antara lain melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 28 jo. Pasal 5 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 27 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 ; bahwa Hakim wajib "*mengadili menurut hukum*" dan menggali, mengikuti memahami "*nilai-nilai hukum*" dan "*rasa keadilan yang hidup*" dalam masyarakat karena tetah begitu saja tanpa pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) mengabaikan beberapa persoalan-persoalan substansial sebagaimana dikemukakan di atas, baik sebagai fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara ini maupun sebagai fakta-fakta hukum, nilai hukum di luar persidangan perkara atau di tengah-tengah masyarakat.
2. Penafsiran logis dan a *contrario* terhadap Pasal 191 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) jo. asas internasional "*bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang pasti; bersalah dari pada menghukum 1 orang yang belum pasti bersalah*".



Menandakan suatu amanat mendasar bagi hakim pidana "*bahwa hakim pidana tidak diperkenankan menghukum orang yang kesalahannya masih diragukan*" (belum sah dan belum meyakinkan).

3. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 jo, Pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yang pada pokoknya : Hakim harus memberi pertimbangan hukum yang cukup, antara lain untuk setiap hal yang dipersoalkan secara substansial.
4. Asas kehati-hatian Hakim pidana, sebagaimana dituntut dan dimahkotakan dengan perlindungan hak asasi dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dengan pelanggaran-pelanggaran ketentuan dan asas dalam hal dan dengan cara sebagaimana dikemukakan di atas, maka didapati sejumlah besar kekhilafan dan kekeliruan nyata dari Hakim dan dalam pertimbangan Hakim putusan Pengadilan berkekuatan tetap putusan kasasi *a quo*.

C. Substansi dan Alasan Hukum Ketiga.

Bahwa hal dan alasan keberatan ketiga ini adalah : tentang 2 pokok hal, yakni : bahwa hakim menghukum Terdakwa dalam fakta-fakta hukum yang meragukan kesalahan Terdakwa yakni :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum, dan dalam sidang perkara ini tidak pernah dapat membuktikan unsur "*kerugian negara*".
2. Bahwa tindakan Terdakwa bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000, adalah kesalahan administratif.

Ad.1. Analisa Hukum Tentang Unsur Merugikan Negara .

- Bahwa dalam prinsip hukum pembuktian maka suatu kerugian negara harus jelas dan didasarkan pada kesalahan (*schuld*) vide Pasal 1365 KUH Perdata (asas tiada kerugian tanpa kesalahan).
- Bahwa sesungguhnya sebagaimana telah teranalisa



hukum di atas (hal dan alasan keberatan pertama) menjadi alasan dan analisa hukum dalam hal ini andaikan terdapat anasir kerugian konkret dan jelas *quod non* dalam perkara ini maka kerugian termaksud tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak melakukan kesalahan (*onschuldig*).

Bahwa dalam perkara ini kerugian tidak pernah terbukti sama sekali. Bahwa bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk membuktikan kerugian negara adalah kesimpulan sepihak dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan dan bukan perhitungan audit melainkan hanya perhitungan (*Calculator*) jumlah anggaran DPRD Kota Magelang tahun 2003 yang ditetapkan "tidak sesuai dengan PP No. 105/2000.

Bahwa dalam keterangannya BPKP saksi Edy Siswohartoyo menjelaskan :

- Bahwa BPKP melakukan audit investigasi APBD Kota Magelang TA 2003 atas permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sehingga tidak termasuk akuntan publik.
- Bahwa BPKP melakukan audit dengan cara datang ke sekretariat dewan kemudian saksi bon pinjam berkas dari Sekretariat Dewan dan data yang ada di Kejaksaan, oleh karena itu sebenarnya tidak mempunyai wewenang mengaudit APBD Kota Magelang.
- Bahwa BPKP melakukan pemeriksaan berdasarkan Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 dan No. 11 Tahun 2003 (tidak akuntabel).
- Bahwa yang berwenang menghitung APBD, anggaran DPRD Kota Magelang tahun 2003 hanya BPK atau akuntan publik yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1973 jo.

Hal. 135 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004, maka APBN, APBD (Keuangan Negara) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau akuntan publik yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bahwa sesuai dengan standar audit, berdasarkan Pasal 4 UU No. 15/2004, maka Pemeriksa Keuangan Negara meliputi keuangan, kinerja dan tujuan tertentu.

Bahwa ternyata dalam tujuan menghitung kerugian negara dalam perkara ini :

- Tidak dilakukan oleh BPK.
- Tidak dilakukan oleh akuntan publik.
- Tidak memenuhi visum aktiva, dan passive.
- Tidak memeriksa kinerja DPRD sebagai aktiva.

Ad. 2. Analisa Hukum Perihal Tindakan Dan Termasuk Hukum Administratif Vide Peraturan Pemerintah No.105/2000.

Bahwa perihal pokok ini, sebagaimana telah dianalisis pada Nota Keberatan pertama, secara mutatis mutandis menjadi analisa hukum dalam pokok hal ini.

Bahwa *in casu* pertimbangan hakim *judex facti* dan hakim kasasi dalam perkara ini mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan pada butir 1 dan 2 di atas, sudah semestinya ditinjau kembali dan dibatalkan.

D. Substansi dan Alasan Hukum Keempat

Bahwa keberatan ini diajukan terhadap pertimbangan hukum *judex facti* dan kasasi perihal berlakunya Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 yang *notabene* adalah penjelmaan (*copy paste*) dari PP Nomor : 110 Tahun 2000 yang sudah dinyatakan batal, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 September 2002 Nomor : 04G/HUM/2001, maka dalam pertimbangan hukum tersebut adalah salah dan keliru secara prinsipil dengan alasan

Hal. 136 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa *judicial review* Mahkamah Agung R.I tersebut pada prinsipnya menyatakan PP Nomor : 110 Tahun 2000 cacat hukum karena sejak semula bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 1999 sehingga produk hukum yang merupakan pelaksana dibawahnya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat termasuk di dalam Perda Kota Magelang Nomor : 8 Tahun 2001.
- b. Bahwa memaksakan Perda Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2001 jo PP Nomor 110 Tahun 2000 terhadap Terdakwa adalah memaksakan hukum yang cacat, dengan demikian "*bertentangan dengan asas equality before the law*" vide Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004 yang intinya tidak membeda-bedakan orang di hadapan hukum.
- c. Bahwa *judicial review a quo* adalah pandangan dan sikap hukum Mahkamah Agung RI. selaku pemimpin tertinggi peradilan dan kawal unifikasi hukum, selaku demikian itu memutuskan perkara APBD, anggaran belanja DPRD *a quo* tidak sesuai PP Nomor 110 Tahun 2000 sebagai tindak pidana adalah mengakibatkan "*dualisme hukum*" di tubuh Mahkamah Agung RI sendiri.
- d. Bahwa oleh karena itu putusan *judez facti* dan kasasi dalam perkara ini merupakan kekeliruan yang serius karena menimbulkan dualisme hukum, selain itu menimbulkan kekacauan politik hukum dan ketidakpastian hukum justru oleh Mahkamah Agung RI itu sendiri.

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas putusan pengadilan *judez facti* dan kasasi *a quo* bersifat mendesak, esensial untuk ditinjau kembali dan harus dibatalkan dalam perkara ini.

E. Substansi Dan Alasan Hukum Kelima.

Bahwa keadaan baru (*novum*) yang akan diajukan dalam



perkara ini adalah:

1. Keadaan yang dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung RI. tertanggal 13 Juni 2007 No. 1158 K/Pid/2007 dalam perkara H. Akhmad Dimiyati, S.ip. bin H. Dayat.
2. Keadaan yang dimaksud dalam diktum putusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006 (*novum*).
3. Keadaan yang dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 15 Maret 2007 No. 92 PK/Pid/2006 dan No. 93 PK/Pid/2006 perkara korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 DPRD Cirebon.

Perihal Keberadaan *Novum* (keadaan baru) :

- Bahwa keberadaan *novum* (keadaan baru) *a quo* sebagaimana disebutkan di atas adalah selain merupakan arsip negara dan secara resmi ada menjadi arsip Mahkamah Agung RI adalah juga telah diumumkan secara luas (terpublikasi dengan baik), selaku demikian itu hal-hal yang dapat dianggap telah diketahui pengadilan sebagai benar adanya demikian karenanya fisik *novum* tersebut tidak lagi harus diajukan bersama memori peninjauan kembali ini.
- Bahwa mengingat "*tidak terdapat batas waktu tertentu*" untuk pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana vide Pasal 264 ayat (3) KUHAP maka waktu penemuan keadaan baru *a quo* tidak diperlukan.

Sifat Menentukan *Novum* (keadaan baru) .

- Bahwa sifat menentukan *novum* (keadaan baru) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (2) a KUHAP, yakni keadaan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan.
- Bahwa berkenaan sifat menentukan *novum* (keadaan baru)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 263 (2) a dari *novum a quo* maka seyogyanya mempertimbangkan dan menganalisis unsur pidana yang dipersoalkan secara substansial dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauankembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekekeliruan atau kekhilafan Hakim, karena Terpidana telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Ketua DPRD Kota Magelang, yaitu melanggar Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang, yang diubah menjadi Perda No. 11 Tahun 2003 jo Perda No. 12 Tahun 2003 ;

Bahwa ternyata penggunaan Pos Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kota Magelang, tidak sesuai dengan ketentuan atau tujuan penggunaannya, antara lain :

- Pos dana penunjang kegiatan.
- Pos pakaian dinas.
- Pos biaya pendidikan.
- Pos perjalanan dinas/kunjungan kerja.

Dari anggaran belanja DPRD Magelang Tahun 2003 Terdakwa telah menikmati Rp 308.797.800,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa selain itu, bukti baru (*novum*) sebagaimana disebutkan dalam memori peninjauan kembali bukan merupakan bukti baru dan tidak bersifat menentukan;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut

Hal. 139 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan, karena itu harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **TRI DJOKO MINTO NUGROHO bin SUDIRNO HADI RUMEKSO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA,SH.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO, SH., dan DJAFNI DJAMAL,SH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota- Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Anggota- anggota,

Hal. 140 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e t u a,

Ttd/ H. DIRWOTO, SH.

HARIFIN A. TUMPA,SH.,M.H.

Ttd/DJAFNI DJAMAL,SH.

Ttd/ DR.

Panitera Pengganti

Ttd/PRI PAMBUDI

TEGUH,SH.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.

NIP.040.044.338

Hal. 141 dari 100 hal. Put. No. 174
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)